



**PUTUSAN**

**Nomor : 118/Pdt.G/2024/PN.Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALBA IMTA HANYSAH**, Jenis Kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 1 September 1975, pekerjaan Direktur CV. KAPUAS KARYA SILICA, bertempat tinggal di Jl. Romokolisari No. 1, RT 004/RW 001, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : KARTIKA CANDRASARI,S.H.,M.H., JEPLIN MARTAHAN Sianturi,S.H., HENDRO SATRIO,S.H.,M.H., LAILI AMALIA PUTERI, S.H. para Advokat pada pada Kantor Law Firm "Kartika Candra and Associates" beralamat di Jl. Dr. Murjani No. 16. Tlp. 0536-4272121 / 08125280083 Palangka Raya – Kalimantan Tengah. Email : [ink\\_lawyer@yahoo.com](mailto:ink_lawyer@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

**MELAWAN**

**ARIA ODMAN**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS, yang beralamat di Jl Bukit Indah Raya 3 Nomor 90 RT/RW. 003/001 Kel. Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : AFRIAN BONDJOL, S.H., LL.M., Advokat dari Kantor Hukum BRIS & PARTNERS Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak Berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur CV. KAPUAS KARYA SILICA yang bergerak di bidang pertambangan produksi pasir kuarsa/silica;
2. Bahwa Tergugat merupakan Direktur Utama PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS yang bergerak di bidang Perhotelan, Perdagangan, dan Pertambangan yang beralamat di Jl Bukit Indah Raya 3 Nomor 90 RT/RW. 003/001 Kel. Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Pengambilalihan Perseroan Komanditer CV. KAPUAS KARYA SILICA yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris SADDAM SYAHBANI NASUTION, SH.,M.Kn. sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 5 tertanggal 7 April 2023, yang di dalam Perjanjian tersebut Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama dan Tergugat disebut sebagai Pihak Kedua;
4. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan Pengambilalihan Perseroan Komanditer CV. KAPUAS KARYA SILICA yang dilakukan oleh Tergugat dengan ketentuan dan klausul sebagai berikut:

**Pasal 2 yang berbunyi:** **"PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah menyepakati bahwa proses pengambilalihan **Perseroan Komanditer CV. Kapuas Karya Silica**, ini dengan nilai peralihan sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)"

**Pasal 5 (pertama) yang menyatakan:** "Proses pembayaran pengambilalihan ini dilakukan dengan cara bertahap yaitu:

- a. Pembayaran Pertama dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat ditandatangani perjanjian ini yaitu sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai transaksi yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- b. Pembayaran Kedua dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai transaksi yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada saat semua pengurusan RKAB dan Izin Tersus Perseroan dilaksanakan dan hal tersebut dibuktikan dengan cara bukti pengurusan RKAB dan Izin Tersus di kirim kepada Pihak Kedua;
- c. Pembayaran ketiga atau pelunasan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada saat RKAB dan Izin Tersus selesai dan dibuktikan dengan dikirimnya dokumen-dokumen tersebut kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama,-"

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



5. Bahwa Tergugat secara sengaja dan/atau lalai tidak memenuhi prestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut, yang kemudian Tergugat membujuk Penggugat untuk mengadakan kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2024 yang mana merupakan satu kesatuan dengan Akta Perjanjian No. 5 antara CV. KAPUAS KARYA SILICA dengan PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS yang pada intinya berisi:

- a. Tergugat berjanji melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SPE (Surat Persetujuan Ekspor) diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan;
- b. Pembayaran atas seluruh biaya pengurusan perizinan (RKAB, SPE, Tersus) sebagaimana disepakati dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2024 dan *Gentlement Agreement* yang menyepakati segala biaya pengurusan perizinan akan dibebankan dan menjadi tanggungjawab Tergugat;

6. Bahwa SPE (Surat Persetujuan Ekspor) telah terbit pada tanggal 5 Maret 2024, hal ini telah diserahkan dan diberitahukan kepada Tergugat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dengan itikad baik Penggugat sebagaimana disepakati dalam Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, *Gentlement Agreement*, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2024;

7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga memperlihatkan adanya itikad baik untuk memenuhi seluruh kewajiban ataupun prestasi yang disepakati dalam Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, ***Gentlement Agreement***, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023, maka Penggugat menyampaikan teguran kepada Tergugat dengan mengirimkan Teguran Hukum berupa surat somasi sebagai berikut:

- Nomor: 04.06/KC-ADV/VI/2024, Perihal Somasi I (Teguran Hukum) tertanggal 4 Juni 2024, yang pada intinya memberikan teguran/mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan prestasi dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, ***Gentlement Agreement***, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023 dalam jangka waktu 1x24 jam.
- Nomor: 07.06/KC-ADV/VI/2024, Perihal Somasi Terakhir tertanggal 7 Juni 2024, yang pada intinya apabila Tergugat tidak

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


melaksanakan pemenuhan kewajiban secara sengaja maupun lalai sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, **Gentlement Agreement**, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023 dalam jangka waktu 3x24 jam sejak surat ini diberitahukan kepada Tergugat maka Penggugat akan melakukan segala upaya yang dibenarkan oleh hukum baik secara Pidana maupun Perdata, termasuk namun tidak terbatas pada Gugatan Ganti Rugi, dan/atau PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN;

8. Bahwa atas Teguran Hukum yang Penggugat sampaikan, Tergugat memberikan klarifikasi dengan Surat Nomor: 001/KKS/SP/VI/2024 tertanggal 8 Juni 2024 yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat akan melaksanakan pembayaran pelunasan Take Over CV. Kapuas Karya Silica senesar Rp. 4.179.965.000 (*Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembila Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) melalui Cek Tunai;

9. Bahwa ternyata tanpa se izin dari Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan melakukan penambangan ilegal tanpa seizin Penggugat di area pertambangan lokasi CV. KAPUAS KARYA SILICA, seperti yang terlihat pada bukti foto berikut ini:







Halaman 5 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk





Halaman 6 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



**10.** Bahwa dikarenakan adanya aktifitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menyampaikan Surat Permintaan Klarifikasi Nomor: 08.06/KC-ADV/VI/2024 tertanggal 08 Juni 2024, yang kemudian dilakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Berita Acara Pertemuan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal 10 Juni 2024, bertempat di Resto & Lounge Lt. 2 Hotel Grand Melia Jl. H.R Rasuna Said 5 Setiabudi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan 00.00 WIB yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat berjanji tidak lagi akan melakukan penambangan di lokasi konsesi CV. Kapuas Karya Silica tanpa seizin dari pemegang hak dan akan melakukan pembayaran senilai Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), sisa pelunasan take over senilai Rp. 4.829.965.000,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembila Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) akan dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2024 dengan cek bank.

Bahwa kemudian Para Pihak sepakat akan melakukan pertemuan lanjutan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2024 untuk melakukan serah terima seluruh dokumen CV. KAPUAS KARYA SILICA baik cetak maupun elektronik kepada Tergugat dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima apabila Tergugat telah memenuhi janji dan/atau melunasi pembayaran, apabila pada tanggal yang telah ditentukan Tergugat tidak juga melakukan pembayaran, Penggugat meminta agar Tergugat dengan kesediannya membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan pengunduran diri dari perikatan atau mengakhiri perjanjian yang pernah dibuat sebagaimana diterangkan di dalam Akta Perjanjian Nomor 5 tertanggal 7 April 2023;



**BERITA ACARA PERTEMUAN**  
**ARIA ODMAN (DIREKTUR UTAMA PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS)**  
**DENGAN**  
**KARTIKA CANDRASARI,S.H.,M.H & JEPLIN MARTAHAN SIANTURI,S.H**  
**(KUASA HUKUM CV. KAPUAS KARYA SILICA)**

Pada hari Senin, tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan pertemuan antara PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS dalam kedudukannya diwakili oleh Bapak ARIA ODMAN selaku Direktur Utama dengan Ibu KARTIKA CANDRASARI,S.H.,M.H & JEPLIN MARTAHAN SIANTURI,S.H selaku Kuasa Hukum CV. KAPUAS KARYA SILICA bertempat di Resto & Lounge Lt. 2 Hotel Grand Melia Jl. H.R Rasuna Said 5 Setiabudi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 21.30 Wib sampai dengan 00.00 Wib, guna membahas beberapa hal, diantaranya :

1. Penyelesaian Pembayaran Take Over (TO) dan/atau pemenuhan prestasi yang didasarkan Akta Perjanjian Nomor. 5 tanggal 7 April 2023;
2. Adanya aktivitas penambangan tanpa izin pemegang hak di areal konsesi CV. KAPUAS KARYA SILICA;

Adapun yang menjadi hasil dan kesimpulan pertemuan adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan :
  - Akta Perjanjian Nomor 5 Tertanggal 7 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris SADDAM SYAHBANI NASUTION, SH.,M.Kn;
  - Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2024;
  - Gentlement Agreement;
  - Somasi I (Teguran Hukum) Nomor : 04.06/KC-ADV/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024 oleh Kantor Hukum Kartika And Associates;
  - Somasi II (Teguran Hukum) Nomor : 07.06/KC-ADV/VI/2024 tertanggal 07 Juni 2024 oleh Kantor Hukum Kartika And Associates; dan
  - Surat Permintaan Klarifikasi Nomor : 08.06/KC-ADV/VI/2024 tertanggal 08 Juni 2024 oleh Kantor Hukum Kartika And Associates;
  - Surat Nomor 001/KKS/SP/VI/2024 tertanggal 08 Juni 2024 tentang Pembayaran Pelunasan Pemindahan Hak Atas CV. Kapuas Karya Silica dari Saudara Alba Imta Hanyah kepada PT. Daviena Putra Andalas




Bapak ARIA ODMA selaku Direktur Utama PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS memiliki kewajiban pembayaran yang belum dilunasi sejumlah Rp. 5.079.965.000,- (*Lima Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*), dan akan memenuhi seluruh kekurangan kewajiban pembayaran/pemenuhan prestasi pembayaran sebagaimana di uraikan di atas, dengan janji dan term sebagai berikut :

- a. Bapak ARIA ODMA selaku Direktur Utama PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS, akan melakukan pembayaran pada tanggal 11 Juni 2024 senilai Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang akan dikirimkan langsung ke rekening CV. KAPUAS KARYA SILICA dan/atau rekening ALBA IMTA HANSYAH;
  - b. Untuk sisa pelunasan take over senilai Rp. 4.829.965.000,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) Akan dibayarkan oleh PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2024 dengan cek bank (bank check);
2. Para Pihak sepakat akan melakukan pertemuan lanjutan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2024, untuk :
    - a. Melakukan serah terima seluruh dokumen CV. KAPUAS KARYA SILICA baik cetak maupun elektronik kepada PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, apabila PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS yang diwakili oleh Bapak ARIA ODMAN telah memenuhi janji dan/atau melunasi kewajiban pembayaran sebagaimana di uraikan dalam Berita Acara ini, atau apabila pada tanggal yang telah di tentukan sebagaimana di uraikan di atas nyatanya PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS yang diwakili oleh Bapak ARIA ODMAN tidak melakukan pembayaran atau tidak melakukan pelunasan sisa take over, maka PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS akan mengembalikan seluruh dokumen yang pernah diterima baik secara cetak maupun elektronik kepada CV. KAPUAS KARYA SILICA;
    - b. Apabila pada tanggal yang ditentukan PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS yang diwakili oleh Bapak ARIA ODMAN tidak juga melakukan pembayaran, dinyatakan kesediaannya akan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Menyatakan ketidak sanggupannya dalam memenuhi sebagian maupun seluruh prestasi atau pelunasan kewajiban

Halaman 8 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk







pembayaran baik terhadap yang telah di uraikan di dalam Akta Perjanjian Nomor 5 Tertanggal 7 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris SADDAM SYAHBANI NASUTION, SH.,M.Kn, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2024, Gentlement Agreement, Surat Nomor 001/KKS/SP/VI/2024 tertanggal 08 Juni 2024 tentang Pembayaran Pelunasan Pemindahan Hak Atas CV. Kapuas Karya Silica dari Saudara Alba Inta Hansyah kepada PT. Daviena Putra Andalas, dan/atau Berita Acara Pertemuan ini;

- ✓ Menyatakan pengunduran diri dari perikatan atau mengakhiri perjanjian yang pernah dibuat sebagaimana diterangkan di dalam Akta Perjanjian Nomor 5 Tertanggal 7 April 2023, dan menyatakan kesediaannya secara sadar dan tanpa paksaan untuk melepaskan CV. Kapuas Karya Silica baik sebagian maupun seluruh dari kewajiban hukum atau pemenuhan prestasi yang pernah disepakati;
  - ✓ Melepaskan CV. Kapuas Karya Silica dari pengembalian sebagian maupun seluruh dari biaya, pembayaran maupun dana yang pernah diberikan oleh PT. Daviena Putra Andalas kepada CV. Kapuas Karya Silica
  - ✓ Melepaskan CV. Kapuas Karya Silica dari segala bentuk tuntutan hukum baik perdata, maupun pidana dan melepaskan hak nya untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun;
  - ✓ Menyatakan CV. Kapuas Karya Silica secara sendiri maupun bersama-sama dengan PT. Daviena Putra Andalas, tidak lagi terikat ataupun tidak tunduk pada Akta Perjanjian Nomor 5 Tertanggal 7 April 2023;
3. CV. Kapuas Karya Silica akan membantu penyelesaian permasalahan hukum yang di hadapi oleh PT. Daviena Putra Andalas di Polda Kalimantan Tengah dengan tata cara yang dibenarkan oleh hukum, dan PT. Daviena Putra Andalas bersedia memenuhi segala kebutuhan biaya yang diperlukan untuk hal tersebut;
4. PT. Daviena Putra Andalas tidak lagi akan melakukan penambangan di lokasi konsesi CV. Karya Kapuas Silica tanpa seizin dari pemegang hak dan Bersama ini menyampaikan permohonan maaf atas segala tindakan maupun perbuatan yang telah dilakukan termasuk namun

tidak terbatas pada tidak terpenuhinya prestasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada Akta Perjanjian Nomor 5 tanggal 7 April 2023.

Demikian Berita Acara Pertemuan ini dibuat dan ditanda tangani, untuk dijalankan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat maupun perjanjian yang di dasarkan pada Akta Perjanjian Nomor 5 tanggal 7 April 2023.

Jakarta, 10 Juni 2024

KUASA HUKUM  
PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS CV. KAPUAS KARYA SILICA


ARIA ODMAN

KARTIKA CANDRASARI S.H., M.H.

JEPLIN MARTAHAN SIANTURI S.H.





- Berita Acara Pertemuan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal 15 Juni 2024, bertempat di Lt. 11 Da Vienna Boutique Hotel, Jl. Pembangunan, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat selaku Pembeli dalam Akta Perjanjian Nomor 5 tanggal 7 April 2023 akan tetap melakukan proses Take Over CV. Kapuas Karya Silica dan berjanji akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2023 dan apabila Tergugat tidak juga melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut, maka terhadap Akta Perjanjian Nomor 5 tanggal 7 April 2023 sebagai perjanjian pokok, akan diakhiri oleh Para Pihak (i.c Pihak dalam Akta Perjanjian) baik melalui Pengunduran diri yang dinyatakan oleh Tergugat baik lisan maupun tertulis atau melalui segala upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan;



**11.** Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2024 yang pada intinya menerangkan dan menyatakan Tergugat telah melakukan penambangan tanpa izin di areal konsesi pertambangan CV. Kapuas Karya Silica, Tergugat juga berjanji akan melakukan penyelesaian permasalahan atas adanya Laporan Penambangan Ilegal yang disampaikan/laporkan oleh Penggugat ke Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah dalam jangka waktu paling lambat 30 Juni 2024;

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk







**12.** Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat juga masih belum memenuhi kewajiban atau prestasinya secara keseluruhan, realisasi pemenuhan prestasi yang telah dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut:

REALISASI PEMBAYARAN					
<b>1</b>	13/04/2023	Rp 300,000,000.00	<b>1</b>	15/07/202	Rp 10,000,000.00
<b>2</b>	18/04/2023	Rp 770,000,000.00	<b>1</b>	12/08/202	Rp 20,000,000.00
<b>3</b>	12/05/2023	Rp 50,000,000.00	<b>1</b>	14/08/202	Rp 650,000,000.00
<b>4</b>	06/06/2023	Rp 10,000,000.00	<b>1</b>	12/10/202	Rp 30,000,000.00
<b>5</b>	08/06/2023	Rp 110,000,000.00	<b>1</b>	16/01/202	Rp 500,000,000.00
<b>6</b>	13/06/2023	Rp 90,000,000.00	<b>2</b>	29/02/202	Rp 1,000,000,000.00
<b>7</b>	16/06/2023	Rp 10,000,000.00	<b>2</b>	01/04/202	Rp 150,000,000.00
<b>8</b>	16/06/2023	Rp 5,000,000.00	<b>2</b>	05/04/202	Rp 350,000,000.00
<b>9</b>	16/06/2023	Rp 25,000,000.00	<b>2</b>	09/05/202	Rp 10,000,000.00
<b>10</b>	22/06/2023	Rp 7,800,000.00	<b>2</b>	20/05/202	Rp 100,000,000.00
<b>11</b>	22/06/2023	Rp 2,235,000.00	<b>2</b>	11/06/202	Rp 200,000,000.00
<b>12</b>	27/06/2023	Rp 1,000,000.00	<b>2</b>	19/06/202	Rp 1,000,000,000.00
<b>13</b>	27/06/2023	Rp 4,000,000.00	<b>2</b>	19/06/202	Rp 200,000,000.00
<b>14</b>	04/07/2023	Rp 65,000,000.00			

**13.** Bahwa berdasarkan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1234 yang berbunyi:**

*“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”*

**Pasal 1238 yang berbunyi:**

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila*

*Halaman 13 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

**Pasal 1338 yang berbunyi:**

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa berdasarkan rumusan pasal sebagaimana diuraikan di atas, Wanprestasi dapat disimpulkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian;
2. Adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

14. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika: “

- a. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- b. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- c. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
- d. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.”

15. Bahwa hingga gugatan a quo diajukan yang mana sudah melewati jangka waktu yang telah diberikan sebagaimana telah tertulis dalam Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, **Gentlement Agreement**, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023, serta Surat Somasi/Teguran Hukum, Tergugat juga tidak memperlihatkan ataupun menerangkan itikad baik dalam pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian;

16. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam **Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, Gentlement Agreement, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dan unsur-unsur wanprestasi sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat





diklasifikasikan sebagai **Wanprestasi/Ingkar Janji** yang sangat merugikan Penggugat;

17. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Wanprestasi, dimana seharusnya Penggugat sudah menerima pembayaran seluruhnya namun hal tersebut tidak terlaksana dan menyebabkan kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materil dan immaterial sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- b. Kerugian immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

18. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat tertanggal 15 Juni 2024, telah jelas dan terang apabila Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran maka Tergugat dianggap mengundurkan diri dengan segala konsekwensi hukumnya terhadap Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, Gentlement Agreement, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023.

19. Bahwa didasarkan pada bukti yang sah dan cukup menurut hukum, maka beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **Wanprestasi/Ingkar Janji**;

20. Bahwa didasarkan pada Pasal 7 ayat 2 Akta Perjanjian No. 5 tertanggal 7 April 2023 yang berisi:

*"Apabila sengketa antara **PARA PIHAK** tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju akan diselesaikan melalui PENGADILAN NEGERI di Kalimantan Tengah yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku"*

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) [Herzien Inlandsch Reglement \(H.I.R\) \(S. 1941-44\)/Hukum Acara Perdata](#) ("HIR") yang mengatur:

*"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu."*

Bahwa berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo;

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dikarenakan gugatan a quo didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka cukup alasan untuk Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau *Verzet* dari Tergugat (*Uit Voerbar bij Voorrad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam **Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, Gentlement Agreement, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023** merupakan perbuatan **WANPRESTASI/INGKAR JANJII**;
3. Menyatakan Pengunduran Diri Tergugat terhadap Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, Gentlement Agreement, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023, dengan segala konsekuensi hukumnya adalah perbuatan yang sah akibat dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Menyatakan akibat dari Pengunduran Diri Tergugat, maka seluruh kesepakatan dalam Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, Gentlement Agreement, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023, dianggap tidak berlaku lagi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;
5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Wanprestasi, dimana seharusnya Penggugat sudah menerima pembayaran seluruhnya namun hal tersebut tidak terlaksana dan menyebabkan kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materil dan immaterial sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  
Kerugian Materil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)  
Kerugian immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verset, kasasi, perlawanan ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bijvoorrad*);

Halaman 16 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk



7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap dipersidangan, yakni untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Sri Hasnawati, SH.,M.Kn., untuk melakukan mediasi antara para pihak dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak tercapai perdamaian antara para pihak sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERGUGAT SECARA TEGAS MENOLAK DALIL – DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIURAikan DALAM GUGATAN KECUALI TERHADAP HAL – HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS OLEH TERGUGAT DALAM EKSEPSI DAN JAWABAN A QUO.**

**BAGIAN A**  
**LATAR BELAKANG**

1. Bahwa sebelum menjelaskan lebih rinci dalil – dalil Tergugat terkait eksepsi dan jawaban, kami merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.
2. Bahwa pada Jumat, 7 April 2023, ditandatangani Akta Perjanjian Pengambilalihan Perseroan Komanditer CV Kapuas Karya Silica oleh PT Daviena Putra Andalas Nomor 5 yang dibuat di hadapan Notaris Saddam Syahbani Nasution, S.H., M.Kn., (“**Akta Pengambilalihan CV KKS**”) oleh dan antara:

*Halaman 17 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat, selaku Direktur CV Kapuas Karya Silica;
  - 2) Muhammad Ruslan Abdul Gani, selaku Direktur Komanditer CV Kapuas Karya Silica;
  - 3) Eva, yang diwakili oleh kuasanya yaitu Yositino selaku Direktur Komanditer CV Kapuas Karya Silica; dan
  - 4) PT Daviena Putra Andalas ("**PT DPA**") yang diwakili oleh Tergugat selaku Pihak Kedua/Pembeli.
3. Bahwa dalam Pasal 2 Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut, telah disepakati PT DPA mengambilalih kepemilikan dari CV Kapuas Karya Silica ("**CV KKS**") dari Penggugat, Muhammad Ruslan Abdul Gani, dan Eva dengan nilai peralihan sejumlah Rp8.000.000.000,- ("**Nilai Peralihan**").
4. Bahwa dalam Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut, pembayaran Nilai Peralihan dilakukan secara bertahap sesuai Pasal 5 (pertama) yang berbunyi:
- "Proses pembayaran pengambilalihan ini dilakukan dengan cara bertahap yaitu:*
- a. *Pembayaran Pertama dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat ditandatangani akta perjanjian ini yaitu sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai transaksi yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);*
  - b. *Pembayaran Kedua dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai transaksi yaitu sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada saat semua pengurusan RKAB dan Izin Tersus Perseroan dilaksanakan dan hal tersebut dibuktikan dengan cara bukti pengurusan RKAB dan Izin Tersus di kirim kepada Pihak Kedua;*
  - c. *Pembayaran ketiga atau pelunasan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada saat RKAB dan Izin Tersus selesai dan dibuktikan dengan dikirimnya dokumen – dokumen tersebut kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama."*
5. Bahwa menindaklanjuti Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut, pada 16 Juni 2023, ditandatangani Akta Nomor 14 tentang Perubahan Perseroan Komanditer CV Kapuas Karya Silica Keluar dan Masuk Pesero di hadapan Notaris Saddam Syahbani Nasution, S.H., M.Kn., ("**Akta Perubahan Pesero CV KKS No. 14/2023**") oleh dan antara:

Halaman 18 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



- 1) Penggugat, selaku Direktur Perseroan Komanditer CV KKS;
- 2) Muhammad Ruslan Abdul Gani, selaku Direktur Komanditer CV KKS;
- 3) Eva, selaku Direktur Komanditer CV KKS; dan
- 4) PT DPA yang diwakili oleh Tergugat.

6. Bahwa dalam Akta Perubahan Pesero CV KKS No. 14/2023 tersebut, telah disepakati hal sebagai berikut:

*"Bahwa telah disepakati:*

1. *Bahwa semua pesero menyetujui dan menyepakati adanya perubahan pesero pengurus dan pesero komanditer di CV. Kapuas Karya Silica yaitu masuk dan keluar Pesero.*
2. *Bahwa semua Pesero menyetujui dan menyepakati masuknya Tuan ARIA ODMAN, Tuan DIDIK SUBAGYO dan Nyonya HERI DIANA ke dalam perseroan.*
3. *Bahwa semua pesero menyetujui dan menyepakati adanya pergantian pesero yaitu keluar dan masuk pesero di dalam susunan pengurus perseroan dengan adanya pergantian Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer yaitu:*
  - a) *Pergantian Tuan **ALBA IMTA HANSYAH** selaku Direktur CV. Kapuas Karya Silica, kepada Direktur Perseroan yang baru yaitu **Tuan ARIA ODMAN**.*
  - b) *Pergantian Tuan **MUHAMMAD RUSLAN ABDUL GANI** dan **Nyonya EVA**, selaku Pesero Komanditer CV. Kapuas Karya Silica, kepada Pesero Komanditer yang baru yaitu **Nyonya HERI DIANA**.*
  - c) *Masuknya Tuan **Didik Subagyo**, menjadi Pesero Komplementer/Pesero Pengurus kedalam Perseroan Komanditer CV. Kapuas Karya Silica.*
  - d) *Pengunduran diri pesero-pesero perseroan yang lama yaitu Tuan **ALBA IMTA HANSYAH**, Tuan **MUHAMMAD RUSLAN ABDUL GANI** dan **Nyonya EVA**, berturut-turut sealku Direktur Perseroan dan Direktur Komanditer CV. Kapuas Karya Silica dan Pesero yang lama juga berjanji tidak akan melakukan gugatan/tuntutan berupa apapun kepada perseroan maupun kepada pesero yang menggantikan atau yang meneruskan perseroan."*



7. Bahwa Akta Perubahan Persero CV KKS No. 14/2023 tersebut juga telah didaftarkan dan dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0026407-AH.01.16 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV KAPUAS KARYA SILICA disingkat KKS tertanggal 19 Juni 2023.

8. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 10 Juli 2023, telah ditandatangani pula Akta Nomor 11 tentang Perubahan Perseroan Komanditer CV. Kapuas Karya Silica Keluar dan Masuk Persero di hadapan Notaris Saddam Syahbani Nasution, S.H., M.Kn., (**"Akta Perubahan Persero CV KKS No. 11/2023"**) yang pada pokoknya menyetujui dan menyepakati pergantian Tuan Didik Subagyo selaku Direktur CV. Kapuas Karya Silica kepada Direktur Perseroan yang baru yaitu Tuan Vries Aria Odman.

9. Bahwa Akta Perubahan Persero CV KKS No. 11/2023 tersebut juga telah didaftarkan dan dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0030765-AH.01.16 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV KAPUAS KARYA SILICA disingkat KKS tertanggal 20 Juli 2023.

10. Bahwa dengan demikian, pada saat Gugatan *a quo* diajukan, kepengurusan CV KKS sebagaimana terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

<b>Direktur Utama</b>	Aria Odman
<b>Direktur</b>	Vries Aria Odman
<b>Persero Komanditer</b>	Heri Diana

11. Bahwa atas Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut, PT DPA telah melakukan pembayaran sebagai berikut:

<b>REALISASI PEMBAYARAN OLEH PT DPA</b>		
No	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1	13 – 04 – 2023	Rp300.000.000,-
2	18 – 04 – 2023	Rp770.000.000,-
3	12 – 05 – 2023	Rp50.000.000,-



4	06 – 06 – 2023	Rp10.000.000,-
5	08 – 06 – 2023	Rp110.000.000,-
6	13 – 06 – 2023	Rp90.000.000,-
7	16 – 06 – 2023	Rp10.000.000,-
8	16 – 06 – 2023	Rp5.000.000,-
9	16 – 06 – 2023	Rp25.000.000,-
10	22 – 06 – 2023	Rp7.800.000,-
11	22 – 06 – 2023	Rp2.235.000,-
12	27 – 06 – 2023	Rp1.000.000,-
13	27 – 06 – 2023	Rp4.000.000,-
14	04 – 07 – 2023	Rp65.000.000,-
15	15 – 07 – 2023	Rp10.000.000,-
16	12 – 08 – 2023	Rp20.000.000,-
17	14 – 08 – 2023	Rp650.000.000,-
18	12 – 10 – 2023	Rp30.000.000,-
19	16 – 01 – 2024	Rp500.000.000,-
20	29 – 02 – 2024	Rp1.000.000.000,-
21	01 – 04 – 2024	Rp150.000.000,-
22	05 – 04 – 2024	Rp350.000.000,-
23	09 – 05 – 2024	Rp10.000.000,-
24	20 – 05 – 2024	Rp100.000.000,-
25	10 – 06 –	Rp200.000.000,-





	2024	
26	19 – 06 – 2024	Rp200.000.000,-
27	19 – 06 – 2024	Rp1.000.000.000,-
<b>Jumlah Pembayaran s/d 19 – 06 – 2024</b>		<b>Rp5.670.035.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah)</b>

**12.** Bahwa terkait hal tersebut, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar bagi PT DPA tidak melakukan pelunasan atas Nilai Pengambilalihan, diantaranya adalah:

1) Penggugat beserta para mantan pesero dari CV KKS yang terikat dalam Akta Pengambilalihan CV KKS tidak melakukan kewajibannya sebagaimana Pasal 4 (kedua) Akta Pengambilalihan CV KKS yang berbunyi:

*“Pasal 4*

1. *PIHAK PERTAMA berkewajiban menyelesaikan semua dokumen RKAB dan Izin Tersus yaitu:*

a. *Waktu penyelesaian pengurusan RKAB akan diselesaikan oleh Pihak Pertama dalam waktu 14 hari kerja.*

b. *Waktu Penyelesaian dokumen Izin Tersus akan diselesaikan Pihak Pertama dalam waktu 40 hari kerja.*

2. *Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga telah sepakat apabila Pihak Pertama tidak menyelesaikan kewajiban dalam menyelesaikan Dokumen RKAB dan Izin Tersus dalam waktu 40 (empat puluh) hari, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda kewajiban mengembalikan dana yang sudah dibayarkan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai pembayaran pertama dan Nilai Pembayaran kedua.”*

Bahwa hingga Jawaban ini diajukan, Pihak Pertama belum menyelesaikan Izin Tersus sehingga PT DPA juga tidak memiliki kewajiban untuk melunasi sisa Nilai Pembayaran sesuai dengan isi Akta Pengambilalihan CV KKS.

2) Terdapat permasalahan antara Penggugat dengan mantan pesero lainnya dari CV KKS, yaitu Nyonya EVA terkait pembagian hasil dari penjualan CV KKS kepada PT DPA sesuai dengan Surat dari Nyonya EVA tertanggal 20 Juni 2024 tentang Surat Penegasan Ke – 3 yang

*Halaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat dengan isi sebagai berikut:

*"Sehubungan dengan dibayarnya atas transaksi Pengambilalihan/TO CV. Kapuas Karya Silica melalui rekening CV. Kapuas Karya Silica, maka dengan ini saya tegaskan bahwa:*

- 1. Hasil kesepakatan pengambilalihan CV. Kapuas Karya Silica yang saya tanda tangani di hadapan notaris Saddam pada bulan April 2023, bahwa kami sepakat untuk melakukan pengalihan perusahaan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);*
- 2. Sampai saat ini bagian kami baru Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tranfer tunai dari CV. Kapuas Karya Silica,*
- 3. Pembayaran yang sudah diselesaikan, saya selaku komanditer perusahaan tidak pernah diberitahukan secara jelas melalui laporan tertulis atau telepon/WA, seolah-olah perusahaan milik Alba Imta Hanyah semua padahal perusahaan ini dari awal milik saya.*
- 4. Tidak ada tanggapan untuk komitmen melakukan pembagian yang disepakati untuk ditranfer ke rekening saya,*
- 5. Pembagian yang disepakati bersama adalah untuk saya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayarkan setelah tambang di Lampung selesai.*
- 6. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tegaskan untuk pembayaran selanjutnya **jangan ditranfer ke rekening perusahaan CV. Kapuas Karya Silica (Alba)** tapi langsung ke rekening saya (bu EVA) sejumlah Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).*
- 7. Kamis udah mencoba menghubungi Bapak Alba Imta Hanyah untuk mengajak bertemu membicarakan hal ini tapi baik telepon maupun Whatsapp kami tidak pernah diangkat atau direspon."*

**13.** Bahwa atas dasar tersebut, sampai dengan saat ini PT DPA masih menunggu itikad baik dari Penggugat untuk dapat menyelesaikan transaksi dengan baik dan memenuhi seluruh kewajibannya serta pembagian yang adil dengan para mantan pesero lainnya untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari.



DALAM EKSEPSI

BAGIAN B

GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADILAN  
NEGERI PALANGKARAYA TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK  
MENGADILI PERKARA 118/2024

14. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat secara pribadi dan bukan terhadap PT Daviena Putra Andalas yang merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS. Dalam hal ini, merujuk pada Pasal 142 ayat (1) RBg., pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan terhadap Tergugat adalah Pengadilan Negeri Batam.

15. Bahwa Penggugat secara tegas menuliskan identitas Tergugat sebagai berikut:

*"ARIA ODMAN dalam kapasitasnya selaku **Direktur Utama PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS**, yang beralamat di Jl. Bukit Indah Raya 3 Nomor 90 RT/RW. 003/001 Kel Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau."*

16. Bahwa lebih lanjut, dalam poin 2 Gugatan, Penggugat juga secara tegas menggugat Tergugat secara pribadi dengan menyatakan *"Bahwa Tergugat merupakan Direktur Utama PT. Daviena Putra Andalas yang bergerak di bidang Perhotelan, Perdagangan, dan Pertambangan yang beralamat di Jl. Bukit Indah Raya 3 Nomor 90 RT/RW. 003/001 Kel. Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau."*

17. Bahwa PT DPA sendiri merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk terhadap hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Komplek Mega Techno City Blok AH No 1 – 3 Batu Besar, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana akta pendirian perseroan termuat dalam Akta Nomor 4 tertanggal 05 – 08 – 2015 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-2450382.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 07 – 08 – 2015.

18. Bahwa dalam hal ini, telah tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat secara pribadi dan bukan terhadap PT DPA selaku pihak dalam Akta Pengambilalihan CV

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



KKS. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 Akta Pengambilalihan CV KKS terkait Penyelesaian Sengketa juga tidak mengikat Tergugat karena Tergugat secara pribadi bukanlah pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut.

**19.** Bahwa Gugatan Penggugat jelas-jelas telah menyimpangi asas kepribadian dalam hukum perjanjian karena Penggugat telah menarik Tergugat yang tidak terikat dalam Akta Pengambilalihan CV KKS sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*. Asas kepribadian ini sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi:

*"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317"*

**20.** Bahwa terkait dengan Tergugat tidak dapat ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*, Pasal 142 ayat (1) RBg mengatur perihal kewenangan mengadili secara relatif atau kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*) dari Pengadilan Negeri, sebagaimana yang telah dirumuskan sebagai berikut:

*"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya."*

**21.** Bahwa ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut diatas merupakan wujud penerapan dari asas hukum acara perdata "*actor sequitur forum rei*" yang memiliki makna bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan adalah pengadilan negeri pada wilayah tempat tinggal tergugat (Retnowulan, 2009:12).

**22.** Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat bukan merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS dan oleh karenanya tidak dapat ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo*, maka Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya, karena tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*.

Halaman 25 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk





23. Bahwa Tergugat secara pribadi jelas-jelas tidak dapat ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo* karena bukan merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS yang menjadi dasar objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena itu, apabila Penggugat hendak mengajukan gugatan secara pribadi terhadap Tergugat, Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Batam, yang merupakan pengadilan negeri yang memiliki kewenangan mengadili di wilayah dimana Tergugat berdomisili.

24. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, maka jelas bahwa Gugatan Penggugat telah keliru karena Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*. Untuk itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk, untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo* dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **BAGIAN C**

#### **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MEWAKILI CV KAPUAS KARYA SILICA (*GEMIS AANHOEDANIGHEID*)**

25. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Persero CV KKS No. 14/2023 tersebut juga telah didaftarkan dan dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0026407-AH.01.16 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV KAPUAS KARYA SILICA disingkat KKS tertanggal 19 Juni 2023, kepengurusan CV KKS pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan adalah sebagai berikut:

<b>Direktur Utama</b>	Aria Odman
<b>Direktur</b>	Didik Subagyo
<b>Persero Komanditer</b>	Heri Diana



26. Bahwa oleh karena itu, terhitung sejak 19 Juni 2023, Penggugat sudah tidak lagi berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama CV Kapuas Karya Silica.

27. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 2 Juli 2024, Penggugat masih menempatkan dirinya sebagai Direktur CV KKS sebagaimana tertuang dalam identitas pemberi kuasa sebagai berikut:

*"Yang bertanda tangan dibawah ini:*

Nama : **ALBA IMTA HANSYAH**

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 1 September 1975

Pekerjaan : Direktur CV. Kapuas Karya Silica

Alamat : Jl. Romokalisari No. 1 RT/RW. 004/001 Kel.  
Romokalisari

Kec. Benowo, Kota Surabaya – Jawa Timur

*Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Kapuas Karya Silica berdasarkan Akta Notaris Perubahan Terakhir Nomor: 18 tertanggal 30 Januari 2021."*

28. Bahwa Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata ("**Permenkumham 17/2018**") berbunyi:

*"Ketentuan mengenai penerbitan SKT pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan SKT perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata."*

29. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Permenkumham 17/2018 berbunyi:

*"Menteri menerbitkan SKT CV, Firma, dan Persekutuan Perdata pada saat permohonan diterima."*

30. Bahwa dalam hal ini, perubahan kepengurusan CV KKS sebagaimana dituangkan dalam Akta Perubahan Persero CV KKS No. 14/2023 telah didaftarkan dan dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0026407-AH.01.16 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV KAPUAS KARYA SILICA disingkat KKS tertanggal 19 Juni 2023.

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah tidak terbantahkan lagi pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan, Penggugat sudah tidak lagi berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama CV KKS, karena

*Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



Penggugat sudah tidak lagi terdaftar sebagai Direktur CV KKS, melainkan telah digantikan oleh Tergugat. Perlu kami tegaskan, bahwa **Penggugat sendiri merupakan pihak dalam Akta Perubahan Persero CV KKS No. 14/2023 yang menyetujui perubahan kepengurusan CV KKS tersebut.**

**32.** Bahwa terkait dengan permasalahan mengenai salahnya orang yang bertindak sebagai penggugat atau penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam suatu perkara, ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*", di halaman 113 menyatakan:

" ..... kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). **Cacat yang ditimbulkan dalam kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat) ....**

... Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

**Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;**

... Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."

**33.** Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak, kepentingan dan/atau *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat sebagai perwakilan dari CV KKS, maka eksepsi diskualifikasi *in person / gemis aanhoedanigheid* Tergugat sudah selayaknya diterima. Oleh karena itu, kami memohon kepada kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN PIK, untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **BAGIAN D**

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA  
MENGANDUNG CACAT *ERROR IN PERSONA* KARENA DITUJUKAN  
KEPADA TERGUGAT SECARA PRIBADI YANG BUKAN MERUPAKAN  
PIHAK DALAM AKTA PENGAMBILALIHAN CV KKS**

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIK



**34.** Bahwa Gugatan *a quo* juga mengandung cacat *error in persona* karena telah mencantumkan Tergugat sebagai pribadi dalam Gugatan, mengingat pihak yang terlibat dalam Akta Pengambilalihan CV KKS adalah sebagai berikut:

- 1) Penggugat, selaku Direktur Perseroan Komanditer CV KKS;
- 2) Muhammad Ruslan Abdul Gani, selaku Direktur Komanditer CV KKS;
- 3) Eva, selaku Direktur Komanditer CV KKS; dan
- 4) PT DPA yang diwakili oleh Tergugat.

**35.** Bahwa perlu ditegaskan, kedudukan Tergugat dalam Akta Pengambilalihan CV KKS adalah sebagai perwakilan dari PT DPA, dan bukan dalam kedudukannya sebagai pribadi.

**36.** Bahwa terkait hal ini, kami mengulangi dalil kami yang tertuang pada poin 15 – 19 pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat.

**37.** Bahwa lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*", di halaman 114 menyatakan:

*"Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut."*

*"Patokan itu, sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata: persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga contract party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain."*

**38.** Bahwa penerapan asas tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

*"Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu, gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

**39.** Bahwa lebih lanjut, terhadap Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum dan memiliki tanggung jawab yang sendiri-sendiri antara Direksi dan Perseroan Terbatas itu sendiri, sejalan dengan Putusan

*Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419 K/Sip/1988, tanggal 22 Oktober 1992, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*"Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat, dan menandatangani perjanjian dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut. Gugatan yang ditujukan Ir. S untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT. Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur PT dengan PT. Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir. S tersebut Obscuur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

*"Mengenai tidak digugatnya PT. Graha Gapura sebagai Tergugat, sedangkan Ir. S telah tidak lagi menjabat Direktur tersebut, maka gugatan menjadi kabur maka seharusnya yang digugat adalah terhadap PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh dan bukan kepada Direkturnya."*

**40.** Bahwa terhadap gugatan, dimana Direksi atau Direktur Utama tidak bisa digugat secara pribadi, secara tegas dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*"Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subjek Hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul tanggung jawab (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)."*

**41.** Bahwa mengenai Direktur dan Direktur Utama yang tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi, sejalan dengan pendapat Gatot Supramono, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Djambatan, Pebruari 1996, halaman 115, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*"Perbuatan pengurus dalam rangka menjalankan kehidupan perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Direktur Utama perseroan terbatas tidak dapat digugat karena Direktur Utama adalah pejabat yang setiap saat dapat diganti".*

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



42. Bahwa oleh karena Tergugat dengan PT DPA adalah merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, dimana terdapat tanggung jawab hukum yang terpisah pula, sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat secara pribadi sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

43. Maka berdasarkan dalil – dalil yang telah Tergugat sampaikan di atas, sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk, untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **BAGIAN E**

#### **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) KARENA PENGGUGAT TIDAK MENARIK SEMUA PIHAK DALAM AKTA PENGAMBILALIHAN CV KKS**

44. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak menarik pihak lain yang terlibat dalam Akta Pengambilalihan CV KKS, yaitu (1) Muhammad Ruslan Abdul Gani; (2) Nyonya Eva; dan (3) PT DPA. Dengan demikian, Gugatan *a quo* adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

45. Bahwa dalam Akta Pengambilalihan CV KKS, transaksi dilakukan antara 4 (empat) pihak sebagaimana telah dicantumkan pada poin 2 di atas, yaitu antara:

- 1) Penggugat, selaku Direktur Perseroan Komanditer CV KKS
- 2) Muhammad Ruslan Abdul Gani, selaku Direktur Komanditer CV KKS;
- 3) Eva, selaku Direktur Komanditer CV KKS; dan
- 4) PT DPA yang diwakili oleh Tergugat.

46. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi atas Akta Pengambilalihan CV KKS terhadap Tergugat secara pribadi, yang bahkan bukan merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut.

47. Bahwa pengajuan *exceptio plurium litis consortium* ini juga didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang

*Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*”, di halaman 115 menyatakan:

“Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini antara lain dijelaskan dalam Putusan MA No. 151/K/Sip/1975. Menurut putusan ini, karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.”

**48.** Bahwa mengenai gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksi dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap.

**49.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 menyatakan:

“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima “

**50.** Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984 menyatakan:

“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*.”

**51.** Bahwa dikarenakan Gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan (1) Muhammad Ruslan Abdul Gani; (2) Nyonya Eva; dan (3) PT DPA menjadi pihak dalam Gugatan *a quo*, maka sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk, untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **BAGIAN F**

#### **GUGATAN A QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TELAH**

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



**MENCAMPURADUKAN WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM SEHINGGA SUDAH SELAYAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT  
DITERIMA**

52. Bahwa dalam poin 9 Gugatan *a quo*, Penggugat menguraikan posita sebagai berikut:

*"Bahwa ternyata tanpa se izin dari Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan melakukan penambangan illegal tanpa seizin Penggugat di area pertambangan lokasi CV. KAPUAS KARYA SILICA ..."*

53. Bahwa dalam hal ini, Penggugat telah mencampuradukan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan wanprestasi yang diajukan. Hal ini membuat gugatan menjadi kabur.

54. Bahwa Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan dengan mengutip Putusan Mahkamah Agung No. 879/K/Pdt/1997 (Yahya Harahap: 2019, 524).

55. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 menyatakan:

*"Penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur."*

56. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1997 menyatakan:

*"Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan telah melanggar tertib beracara dan karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri."*

57. Bahwa dikarenakan Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*) karena telah menggabungkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk, untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

58. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk berpendapat lain, maka Tergugat akan

*Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*





menanggapi Gugatan dari Penggugat dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut.

**DALAM POKOK PERKARA**

**BAGIAN G**  
**PT DPA TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN**  
**AKTA PENGAMBILALIHAN CV KKS**

**59.** Bahwa terlebih dahulu Tergugat memohon apa – apa yang telah disampaikan di dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

**60.** Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Akta Pengambilalihan CV KKS.

**61.** Bahwa yang menjadi pokok dari Gugatan *a quo*, adalah terkait pembayaran oleh PT DPA terkait Nilai Pengalihan CV KKS dari Penggugat, Muhammad Ruslan Abdul Gani, dan Eva dengan nilai peralihan sejumlah Rp8.000.000.000,- (*delapan milyar Rupiah*).

**62.** Bahwa dalam Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut, pembayaran Nilai Peralihan dilakukan secara bertahap sesuai Pasal 5 (pertama) yang berbunyi:

*“Proses pembayaran pengambilalihan ini dilakukan dengan cara bertahap yaitu:*

- a. Pembayaran Pertama dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat ditandatangani akta perjanjian ini yaitu sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai transaksi yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);*
- b. Pembayaran Kedua dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai transaksi yaitu sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada saat semua pengurusan RKAB dan Izin Tersus Perseroan dilaksanakan dan hal tersebut dibuktikan dengan cara bukti pengurusan RKAB dan Izin Tersus di kirim kepada Pihak Kedua;*

*Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



c. *Pembayaran ketiga atau pelunasan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada saat RKAB dan Izin Tersus selesai dan dibuktikan dengan dikirimnya dokumen – dokumen tersebut kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.”*

63. Bahwa atas Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut, PT DPA telah melakukan pembayaran sebagai berikut:

REALISASI PEMBAYARAN OLEH PT DPA		
No	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1	13 – 04 – 2023	Rp300.000.000,-
2	18 – 04 – 2023	Rp770.000.000,-
3	12 – 05 – 2023	Rp50.000.000,-
4	06 – 06 – 2023	Rp10.000.000,-
5	08 – 06 – 2023	Rp110.000.000,-
6	13 – 06 – 2023	Rp90.000.000,-
7	16 – 06 – 2023	Rp10.000.000,-
8	16 – 06 – 2023	Rp5.000.000,-
9	16 – 06 – 2023	Rp25.000.000,-
10	22 – 06 – 2023	Rp7.800.000,-
11	22 – 06 – 2023	Rp2.235.000,-
12	27 – 06 – 2023	Rp1.000.000,-
13	27 – 06 – 2023	Rp4.000.000,-
14	04 – 07 – 2023	Rp65.000.000,-
15	15 – 07 – 2023	Rp10.000.000,-
16	12 – 08 – 2023	Rp20.000.000,-



	2023	
17	14 – 08 – 2023	Rp650.000.000,-
18	12 – 10 – 2023	Rp30.000.000,-
19	16 – 01 – 2024	Rp500.000.000,-
20	29 – 02 – 2024	Rp1.000.000.000,-
21	01 – 04 – 2024	Rp150.000.000,-
22	05 – 04 – 2024	Rp350.000.000,-
23	09 – 05 – 2024	Rp10.000.000,-
24	20 – 05 – 2024	Rp100.000.000,-
25	10 – 06 – 2024	Rp200.000.000,-
26	19 – 06 – 2024	Rp200.000.000,-
27	19 – 06 – 2024	Rp1.000.000.000,-
<b>Jumlah Pembayaran s/d 19 – 06 – 2024</b>		<b>Rp5.670.035.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah)</b>

64. Bahwa terkait hal tersebut, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar bagi PT DPA tidak melakukan pelunasan atas Nilai Pengambilalihan, diantaranya adalah:

- 1) Penggugat beserta para mantan pesero dari CV KKS yang terikat dalam Akta Pengambilalihan CV KKS tidak melakukan kewajibannya sebagaimana Pasal 4 (kedua) Akta Pengambilalihan CV KKS yang berbunyi:

“Pasal 4

1. *PIHAK PERTAMA berkewajiban menyelesaikan semua dokumen RKAB dan Izin Tersus yaitu:*
  - a. *Waktu penyelesaian pengurusan RKAB akan diselesaikan oleh Pihak Pertama dalam waktu 14 hari kerja.*

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



b. Waktu Penyelesaian dokumen Izin Tersus akan diselesaikan Pihak Pertama dalam waktu 40 hari kerja.

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga telah sepakat apabila Pihak Pertama tidak menyelesaikan kewajiban dalam menyelesaikan Dokumen RKAB dan Izin Tersus dalam waktu 40 (empat puluh) hari, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda kewajiban mengembalikan dana yang sudah dibayarkan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai pembayaran pertama dan Nilai Pembayaran kedua."

Bahwa hingga Jawaban ini diajukan, Pihak Pertama belum menyelesaikan Izin Tersus sehingga PT DPA juga tidak memiliki kewajiban untuk melunasi sisa Nilai Pembayaran sesuai dengan isi Akta Pengambilalihan CV KKS.

2) Terdapat permasalahan antara Penggugat dengan mantan pesero lainnya dari CV KKS, yaitu Nyonya EVA terkait pembagian hasil dari penjualan CV KKS kepada PT DPA sesuai dengan Surat dari Nyonya EVA tertanggal 20 Juni 2024 tentang Surat Penegasan Ke – 3 yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat dengan isi sebagai berikut:

"Sehubungan dengan dibayarnya atas transaksi Pengambilalihan/TO CV. Kapuas Karya Silica melalui rekening CV. Kapuas Karya Silica, maka dengan ini saya tegaskan bahwa:

1. Hasil kesepakatan pengambilalihan CV. Kapuas Karya Silica yang saya tanda tangani di hadapan notaris Saddam pada bulan April 2023, bahwa kami sepakat untuk melakukan pengalihan perusahaan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
2. Sampai saat ini bagian kami baru Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tranfer tunai dari CV. Kapuas Karya Silica,
3. Pembayaran yang sudah diselesaikan, saya selaku komanditer perusahaan tidak pernah diberitahukan secara jelas melalui laporan tertulis atau telepon/WA, seolah-olah perusahaan milik Alba Imta Hanyah semua padahal perusahaan ini dari awal milik saya.
4. Tidak ada tanggapan untuk komitmen melakukan pembagian yang disepakati untuk ditranfer ke rekening saya,
5. Pembagian yang disepakati bersama adalah untuk saya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp.

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk





500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayarkan setelah tambang di Lampung selesai.

6. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tegaskan untuk pembayaran selanjutnya **jangan ditranfer ke rekening perusahaan CV. Kapuas Karya Silica (Alba)** tapi langsung ke rekening saya (bu EVA) sejumlah Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan kemudian Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

7. Kamis udah mencoba menghubungi Bapak Alba Imta Hansyah untuk mengajak bertemu membicarakan hal ini tapi baik telepon maupun Whatsapp kami tidak pernah diangkat atau direspon."

65. Bahwa atas dasar tersebut, sampai dengan saat ini PT DPA masih menunggu itikad baik dari Penggugat untuk dapat menyelesaikan transaksi dengan baik dan memenuhi seluruh kewajibannya serta pembagian yang adil dengan para mantan pesero lainnya untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari.

66. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, telah tidak terbantahkan lagi bahwa PT DPA tidak melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, Muhammad Ruslan Abdul Gani, dan Eva, karena pada kenyataannya kewajiban untuk melakukan pembayaran ketiga atau pelunasan belum jatuh tempo, mengingat Penggugat, Muhammad Ruslan Abdul Gani, dan Eva belum memberikan Izin Tersus kepada PT DPA.

67. Bahwa yang terjadi, PT DPA telah menunjukkan itikad baiknya hingga melakukan pembayaran sebesar Rp5.670.035.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah) kendati hanya memiliki kewajiban hingga pembayaran kedua sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah).

68. Bahwa selain itu, adanya permasalahan antara Penggugat dengan mantan pesero lainnya dari CV KKS, yaitu Nyonya EVA terkait pembagian hasil dari penjualan CV KKS kepada PT DPA juga menjadi faktor yang membuat PT DPA enggan untuk melakukan pelunasan apabila permasalahan antara Penggugat dengan mantan pesero lainnya belum selesai.

69. Bahwa Pasal 1478 KUH Perdata mengatur prinsip terkait *exceptio non adimpleti contractus* sebagai berikut:



*“Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum menyerahkan harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.”*

70. Bahwa dalam hal ini, J Satrio dalam bukunya yang berjudul *Perikatan pada Umumnya, Penerbit Alumni, 1993, halaman 191* menyatakan:

*“Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, tidak dapat meminta pemenuhan oleh pihak lain, Apabila pihak tersebut meminta pemenuhan perjanjian, pihak lain dapat menangkis dengan prinsip exceptio non adimpleti contractus, karena si penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi.”*

71. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 156/K/Sip/1955 menyatakan:

*“Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerja sama tersebut.”*

72. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 PK/M/2001 menyatakan:

*“Pihak Termohon Peninjauan Kembali memang melakukan wanprestasi oleh karena sebelumnya juga Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu.”*

73. Bahwa dengan demikian, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa PT DPA apalagi Tergugat secara pribadi yang bukan merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS, tidak melakukan wanprestasi dalam bentuk apapun terhadap Penggugat, Muhammad Ruslan Abdul Gani, dan Eva.

74. Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum, alasan-alasan dan penjelasan diatas, telah terbukti jelas, terang dan tidak terbantahkan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi apapun terhadap Penggugat. Maka dengan demikian sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### **BAGIAN H**

**GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK KARENA KERUGIAN PENGGUGAT  
TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA**

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



**75.** Bahwa Penggugat dalam Gugatan pada poin 17 menguraikan kerugian yang dialaminya sebagai berikut:

*"Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Wanprestasi, dimana seharusnya Penggugat sudah menerima pembayaran seluruhnya namun hal tersebut tidak terlaksana dan menyebabkan kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materil dan immaterial sejumlah Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:*

- a. Kerugian Materil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)*
- b. Kerugian immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"*

**76.** Bahwa kerugian tersebut sangat mengada – ada dan tidak berdasar hukum. Mengingat PT DPA telah melakukan pembayaran sebesar sebesar Rp5.670.035.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah) dari keseluruhan Nilai Peralihan sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah). Sehingga, sisa pembayaran yang belum dilunasi hanyalah senilai Rp2.329.965.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah).

**77.** Bahwa perlu dicatat pula, dari Nilai Peralihan sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah), tidak seluruhnya merupakan hak Penggugat, melainkan terdapat hak dari para mantan pesero lainnya, yaitu Muhammad Ruslan Abdul Gani dan Eva yang sampai saat ini juga masih belum menerima bagian mereka dari Penggugat.

**78.** Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin 64 - 68 Jawaban *a quo*, terdapat alasan mengapa PT DPA belum melakukan pelunasan terhadap Nilai Peralihan kepada Penggugat, Muhammad Abdul Ruslan Abdul Gani dan Eva. PT DPA selalu menunjukkan itikad baik bahwa akan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Akta Pengalihan CV KKS apabila Penggugat, Muhammad Abdul Ruslan Abdul Gani dan Eva juga telah melakukan kewajibannya dan tidak terdapat permasalahan di antara mereka terkait pembagian Nilai Peralihan.

**79.** Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1975 menyatakan:



*“Suatu Gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”*

**80.** Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 864K/Sip/1973 jo. Yurisprudensi Nomor 459K/Sip/1975 menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas

**81.** Bahwa dengan demikian, besaran kerugian materil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* sangat mengada – ada, tidak berdasar dan sudah selayaknya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk.

**82.** Lebih lanjut terkait dengan kerugian immaterial, Penggugat dalam Gugatan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan apa dasar dari kerugian immaterial yang dituntutnya tersebut.

**83.** Bahwa Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 650/PK/Pdt/1994 telah menegaskan:

*“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.*

**84.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa kerugian yang dikemukakan Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk.

#### **DALAM REKONPENSI**

##### **BAGIAN I**

**PENGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI  
TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PASAL 4 AKTA  
PENGAMBILALIHAN CV KKS KARENA TIDAK MENYELESAIKAN  
KEWAJIBAN IZIN TERSUS**

**85.** Bahwa hanya dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk berpendapat Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat

*Halaman 41 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*





dalam Rekonsensi secara pribadi merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS, maka Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi dengan ini juga hendak mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi.

**86.** Bahwa seluruh dalil dan bantahan yang telah Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi uraikan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, mohon dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonsensi ini.

Bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi beserta para mantan pesero dari CV KKS yang terikat dalam Akta Pengambilalihan CV KKS tidak melakukan kewajibannya sebagaimana Pasal 4 (kedua) Akta Pengambilalihan CV KKS yang berbunyi:

*"Pasal 4*

**1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyelesaikan semua dokumen RKAB dan Izin Tersus yaitu:**

**a. Waktu penyelesaian pengurusan RKAB akan diselesaikan oleh Pihak Pertama dalam waktu 14 hari kerja.**

**b. Waktu Penyelesaian dokumen Izin Tersus akan diselesaikan Pihak Pertama dalam waktu 40 hari kerja.**

**2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga telah sepakat apabila Pihak Pertama tidak menyelesaikan kewajiban dalam menyelesaikan Dokumen RKAB dan Izin Tersus dalam waktu 40 (empat puluh) hari, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda kewajiban mengembalikan dana yang sudah dibayarkan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai pembayaran dari nilai pembayaran pertama dan Nilai Pembayaran kedua."**

**87.** Bahwa hingga Jawaban ini diajukan, Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi belum menyelesaikan Izin Tersus maupun menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi.

**88.** Bahwa berdasarkan hal tersebut saja, telah secara jelas bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi terhadap Pasal 4 Akta Pengambilalihan CV KKS yang mewajibkan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk menyelesaikan Izin Tersus



dalam waktu 40 (empat puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengambilalihan CV KKS pada 7 April 2023 yang jatuh pada 17 Mei 2023.

**89.** Bahwa sesuai Pasal 1338 KUH Perdata yang mencantumkan

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

**90.** Bahwa sesuai pasal 1248 KUH Perdata mengatur sebagai berikut :

*“Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”*

**91.** Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekompensi berhak untuk meminta ganti rugi kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekompensi sesuai Pasal 4 Akta Pengambilalihan CV KKS, yaitu denda kewajiban mengembalikan dana yang sudah dibayarkan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai pembayaran dari Nilai Pembayaran kedua.

**92.** Bahwa atas Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut, PT DPA telah melakukan pembayaran sebagai berikut:

REALISASI PEMBAYARAN OLEH PT DPA		
No	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1	13 – 04 – 2023	Rp300.000.000,-
2	18 – 04 – 2023	Rp770.000.000,-
3	12 – 05 – 2023	Rp50.000.000,-
4	06 – 06 – 2023	Rp10.000.000,-
5	08 – 06 – 2023	Rp110.000.000,-

Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



6	13 – 06 – 2023	Rp90.000.000,-
7	16 – 06 – 2023	Rp10.000.000,-
8	16 – 06 – 2023	Rp5.000.000,-
9	16 – 06 – 2023	Rp25.000.000,-
10	22 – 06 – 2023	Rp7.800.000,-
11	22 – 06 – 2023	Rp2.235.000,-
12	27 – 06 – 2023	Rp1.000.000,-
13	27 – 06 – 2023	Rp4.000.000,-
14	04 – 07 – 2023	Rp65.000.000,-
15	15 – 07 – 2023	Rp10.000.000,-
16	12 – 08 – 2023	Rp20.000.000,-
17	14 – 08 – 2023	Rp650.000.000,-
18	12 – 10 – 2023	Rp30.000.000,-
19	16 – 01 – 2024	Rp500.000.000,-
20	29 – 02 – 2024	Rp1.000.000.000,-
21	01 – 04 – 2024	Rp150.000.000,-
22	05 – 04 – 2024	Rp350.000.000,-
23	09 – 05 – 2024	Rp10.000.000,-
24	20 – 05 – 2024	Rp100.000.000,-
25	10 – 06 – 2024	Rp200.000.000,-
26	19 – 06 – 2024	Rp200.000.000,-
27	19 – 06 –	Rp1.000.000.000,-



	2024	
Jumlah Pembayaran s/d 19 – 06 – 2024		Rp5.670.035.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah)

93. Bahwa dalam hal ini, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi menuntut denda berupa pengembalian keseluruhan dana yang telah dibayarkan yaitu sebesar Rp5.670.035.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah).

#### BAGIAN J

**PENGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI  
TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PASAL 3 AKTA  
PENGAMBILALIHAN CV KKS KARENA TIDAK MENYERAHKAN PASIR  
SILICA SEBANYAK 30.000 MT YANG MERUPAKAN ASET DARI CV KKS**

94. Bahwa Pasal 3 Akta Pengambilalihan CV KKS mengatur:  
“Peralihan kepemilikan Perseroan Komanditer CV. Kapuas Karya Silica,  
termasuk juga semua aset yang dimiliki oleh Perseroan.”

95. Bahwa salah satu aset yang dimiliki oleh CV KKS pada saat pengambilalihan adalah hasil produksi pasir silika sebanyak 30.000 MT yang berada di lokasi penambangan CV KKS.

96. Bahwa saat ini, keseluruhan pasir silika sebanyak 30.000 MT tersebut tidak pernah diserahkan kepada PT DPA oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, Muhammad Ruslan Abdul Gani, dan Eva.

97. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi juga telah melakukan wanprestasi terhadap PT DPA karena tidak menyerahkan seluruh pasir silika sebanyak 30.000 MT tersebut kepada PT DPA sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada PT DPA.

98. Bahwa dalam hal ini, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan pasir silika sebanyak 30.000 MT tersebut kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi.





**BAGIAN K**

**KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH TERGUGAT DALAM  
KONPENSI/PENGUGAT DALAM REKONPENSI**

**99.** Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian materiil sebagai berikut:

- a. Kerugian atas wanprestasi Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi terhadap Pasal 4 (kedua) Akta Pengambilalihan CV KKS, yaitu denda terhadap Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp5.670.035.000,- (*lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah*); dan
- b. Kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi terhadap Pasal 3 Akta Pengambilalihan CV KKS, yaitu kehilangan aset pasir silica sebanyak 30.000 MT yang saat ini nilainya di pasar mencapai USD 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*).

**100.** Bahwa dengan demikian, total kerugian yang dialami oleh Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi adalah senilai Rp5.670.035.000,- (*lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah*) dan aset pasir silica sebanyak 30.000 MT yang saat ini nilainya di pasar mencapai USD 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*)

**BAGIAN L**

**PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAD)**

**101.** Bahwa Gugatan Rekonpensi *a quo* memenuhi syarat-syarat putusan serta merta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan oleh karena itu Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan

*Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



belum berkekuatan hukum tetap (putusan serta merta atau *uivoerbaar bij voorraad*).

**102.** Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, sebagai berikut:

*"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit."*

**103.** Bahwa Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi mengajukan Gugatan Rekonpensasi *a quo* berdasarkan bukti-bukti surat yang sah atau suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti yang sempurna, yaitu Akta Pengambilalihan CV KKS. Oleh karena itu, jelas permohonan Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi ini memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg tersebut di atas dan patut demi hukum untuk dikabulkan.

**104.** Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 ("**SEMA 3/2000**") yang mengatur bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan secara serta merta jika, antara lain, gugatan didasarkan pada bukti surat otentik, sebagai berikut:

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
  - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
  - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
  - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.



**105.** Berdasarkan seluruh dalil dan argumen Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi di atas mengenai bukti otentik yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo*, maka jelas sangat beralasan bagi Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk meminta agar putusan dalam Gugatan Rekonpensi *a quo* dijatuhkan secara serta merta dan cukup pula alasan untuk dikabulkannya permintaan putusan serta merta tersebut.

**BAGIAN M**  
**TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI**  
**MEMOHON TUNTUTAN SITA JAMINAN ATAS ASET MILIK PENGGUGAT**  
**DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI**

**106.** Bahwa Pasal 261 ayat (1) RBg mengatur sebagai berikut:  
*"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya."*

**107.** Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dalam hal Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan/atau Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada

Halaman 48 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi, Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk agar berkenan memeriksa dan memutus permohonan sita jaminan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara dalam Gugatan Rekonpensasi *a quo*.

**108.** Bahwa mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 339, menyatakan sita jaminan dapat diterapkan pada sengketa perkara utang-piutang akibat wanprestasi untuk menghindari gugatan menjadi hampa (*illusoir*).

**109.** Menimbang dalil-dalil di atas, Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan **menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga atas harta kekayaan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Romokalisari No. 1 RT/RW. 004/001 Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya – Jawa Timur.**

**110.** Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi dengan ini mencadangkan hak hukumnya untuk mengajukan permohonan sita jaminan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk, mengajukan suatu acara terpisah untuk pemeriksaan permohonan sita jaminan dan pengajuan bukti-bukti pendukungnya secara rinci dalam persidangan perkara *a quo* sebelum Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan atas pokok perkara. Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi juga mencadangkan hak hukumnya untuk mengajukan suatu revisi terhadap daftar aset milik Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi yang akan diletakkan sita jaminan.

**BAGIAN N**  
**PETITUM**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk yang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengambilalihan CV KKS adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atas Akta Pengambilalihan CV KKS;
4. Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar denda atas cidera janji (*wanprestasi*) Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi atas Pasal 4 (kedua) Akta Pengambilalihan CV KKS sebesar Rp5.670.035.000,- (*lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah*);
5. Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk menyerahkan pasir silica sebanyak 30.000 MT kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, atau apabila tidak dapat melakukannya, diganti dengan uang tunai sebesar USD 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*) atau nilai yang setara dibayarkan dalam bentuk mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



Indonesia pada saat tanggal pembayaran oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi.

6. Menyatakan putusan terhadap perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi atau bantahan;

7. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijatuhkan sebelumnya atas harta kekayaan milik Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Romokalisari No. 1 RT/RW. 004/001 Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya – Jawa Timur.

8. Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, maka Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum menguraikan alasan bantahann (Replik) terhadap Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Tergugat, dalam hal ini perlu Penggugat nyatakan dan tegaskan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diuraian Tergugat di dalam eksepsi dan jawabannya kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat dan berpegang teguh terhadap dalil-dalil gugatan;

**Terkait Bagian A : Latar Belakang**

1. Bahwa Tergugat di dalam Jawabannya telah menguraikan hal-hal yang dianggap Tergugat sebagai duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dan menuangkan isi kesepakatan ke dalam Akta Perjanjian Pengambilalihan Perseroan Komanditer Nomor 5 tertanggal 7 April 2023 (Perjanjian *a Quo*) yang dibuat dihadapan Notaris Saddam Syahbani Nasution, S.H., M.Kn
- Bahwa Nilai Peralihan adalah sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah)
- Bahwa pembayaran Nilai Peralihan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 perjanjian *A quo*, yaitu :

Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



a. Tahap Pertama senilai 25% yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dibayarkan oleh TERGUGAT SAAT DITANDATANGANI AKTA PERJANJIAN;

b. Tahap II senilai 25% yakni sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dibayarkan oleh TERGUGAT saat semua pengurusan RKAB dan Izin Tersus Perseroan dilaksanakan dan di buktikan dengan pengiriman bukti pengiriman bukti pengurusan RKAB dan Izin Tersus kepada Tergugat

c. Tahap III atau pelunasan dilakukan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) pada saat RKAB dan Izin Tersus selesai dibuktikan dengan dikirimnya dokumen-dokumen tersebut

- Bahwa telah terjadi Penerbitan/Pembuatan Akta Perubahan Persero CV. KKS dengan Akta Nomor 14 tertanggal 16 Juni 2023 dan Akta Nomor 11 tanggal 10 Juli 2023 tentang Perubahan Persero Komanditer CV. Kapuas Karya Silica ;

- Bahwa realisasi pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat terhitung tanggal pembayaran pertama yaitu tanggal 13 April 2023 s/d 19 Juni 2024 sejumlah Rp. 5.670.035.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang kami miliki hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat tersebut di atas, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan cenderung mencerminkan adanya kesesatan berfikir yang di alami oleh Tergugat, sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak terkhusus berkenaan dengan dalil jawaban angka 5 sampai 10, dan dalil angka 12 dan 13 dalam Jawabannya;

3. Bahwa penting untuk kami luruskan kembali apa yang menjadi kesesatan berfikir Tergugat, terkhusus berkenaan dengan pokok gugatan a quo dan adanya Akta Nomor 14 tertanggal 16 Juni 2023 dan Akta Nomor 11 Tertanggal 10 Juli 2023, dengan alasan dan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Akta Nomor 14 tertanggal 16 Juni 2023 dan Akta Nomor 11 Tertanggal 10 Juli 2023, serta Surat Keterangan Pendaftaran dan Pencatatan yang mengikuti yang telah diterbitkan oleh Dirjen AHU, Penggugat mengucapkan Terima Kasih kepada Tergugat maupun Kuasanya yang menguraikan hal ini, yang nantinya akan dipergunakan sebagai bukti atas upaya hukum lainnya termasuk

*Halaman 52 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak terbatas pada upaya hukum pidana sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTPL/150/VII/YAN.2.5/2024/SPKT atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/150/VIII/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN TENGAH tertanggal 27 Agustus 2024.

2. Bahwa faktanya dokumen tersebut adalah Akta-akta yang tidak benar dan Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan ataupun memberikan tanda-tangan atas pembuatan Akta-akta tersebut apalagi ikut bertanda tangan dalam minuta akta, karena bagi Penggugat selain tidak pernah memberikan persetujuan dalam pembuatan akta-akta tersebut, secara sadar Penggugat tentunya tidak akan melakukan tindakan hukum lanjutan berupa perubahan akta persero komanditer CV. KKS sepanjang Akta Perjanjian Pengambialihan Nomor 5 tertanggal 7 April 2023 sebagai perjanjian pokok belum terlaksana sebagian maupun seluruhnya;

3. Bahwa penting untuk Penggugat tegaskan kembali bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Akta Perjanjian Pengambialihan Nomor 5 tertanggal 7 April 2023 dan tentang perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi), yang terlihat jelas terjadi sejak tidak terpenuhinya pembayaran Tahap Pertama, sebagaimana Tergugat akui dan buktikan dalam jawabannya bahwa Tergugat melaksanakan kewajiban pembayaran Tahap Pertama senilai Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) ternyata baru dianggap terbayarkan pada tanggal 14 Agustus 2023, dengan rincian pembayaran dilakukan sejak tanggal tanggal 13 April 2023, yang mana sesungguhnya Tergugat sadari dan pahami bahwa Perjanjian telah mengatur dan mewajibkan Tergugat membayar sejumlah Rp. 2.000.000.000,- SAAT PENANDATANGANAN PERJANJIAN, bukan tentang Adanya AKTA Nomor 14 tahun 2023 dan Akta Nomor 11 Tahun 2023. Oleh karenanya Penggugat akan memberikan kesempatan merenungkan di dalam hati dan pikirannya, sembari Penggugat akan buktikan di dalam persidangan, Apakah tindakan/perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan ingkar janji ?, jika dianggap bukan maka jelas Tergugat memang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian dan pasti ada yang salah dalam cara berfikirnya dan pengetahuannya.

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk





DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Pengadilan Negeri Palangka Raya (Kompetensi Relatif)

1. Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

2. Dasar hukum gugatan yang mengikuti isi perjanjian dalam konteks hukum perdata di Indonesia merujuk pada peraturan-peraturan berikut:

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa isi perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak.

Pasal ini juga mengatur bahwa perjanjian hanya dapat diubah dengan kesepakatan bersama para pihak.

3. Bahwa didalam ketentuan Pasal 118 ayat (4) Het Indische Reglement (HIR) /142 RBg sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata Indonesia, telah diatur mengenai kompetensi relatif dari pengadilan tertentu berdasarkan pemilihan domisili yang ditentukan bersama/disepakati oleh para pihak.

4. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika (2005), (hal. 200), *Para Pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok.*

5. Bahwa Gugatan a quo didasari pada Akta Perjanjian Nomor 5 Tahun 2023 tertanggal 07 April 2023 dan sebagaimana yang tercantum dalam klausul Akta Perjanjian Nomor 5 Tahun 2023 tertanggal 07 April 2023 dalam Pasal 7 angka 3 yang menyatakan:

*"Mengenai perjanjian ini maupun segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah."*

Oleh karena alasan itu, sudah jelas dan terang mengapa gugatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk



6. Bahwa terkait argumentasi hukum beserta alasan-alasan Tergugat yang pada pokoknya mendasarkan eksepsi pada alamat Tergugat, Penggugat berpendapat bahwa hal ini tentunya masuk kedalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sebagaimana kaidah hukum Mahkamah Agung No. 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976 yaitu : *"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"*

7. Bahwa oleh karena gugatan a quo mengacu pada Akta Perjanjian No. 5 dalam hal ini maka dalil Eksepsi Kewenangan Relatif yang disampaikan diajukan oleh Tergugat patut ditolak dan dikesampingkan. Oleh karena itu, ketentuan jelas Pasal 7 Akta Pengambilalihan CV. Kapuas Karya Silica No. 5 yang pada pokoknya mengatur tentang Penyelesaian Sengketa dan Wilayah Kehakiman berlaku dan mengikat bagi Tergugat, maka Pengadilan Negeri Palangka Raya berhak dan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara a quo;

**B. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (gemis aan hoedanigheid)***

1. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya angka 25 dan 26 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. KKS dikarenakan adanya Akta Perubahan Persero CV KKS No. 14 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa adanya perubahan kepengurusan pada CV KKS yang juga telah didaftarkan dan dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0026407-AH.01.16 Tahun 2023 tentang Surat keterangan Pendaftaran Perubahan CV KAPUAS KARYA SILICA disingkat KKS tertanggal 19 Juni 2023 dengan struktur sebagai berikut:

<b>Direktur Utama</b>	Aria Odman
<b>Direktur</b>	Didik Subagyo
<b>Persero Komanditer</b>	Heri Diana

Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan menyetujui Akta Perubahan Persero CV KKS No. 14 Tahun 2023 dan Akta Perubahan Persero Nomor 11 Tahun 2023 tersebut, bagaimana bisa perjanjian yang ada dalam Akta Perjanjian pun belum selesai dilaksanakan, tetapi sudah ada akta perubahan pesero. Maka hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara Tergugat dapat

*Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk*



melakukan perubahan kepengurusan CV KKS tanpa diketahui dan tanpa persetujuan dari Penggugat yang merupakan Sekutu Aktif CV KKS;

2. Bahwa pendirian CV haruslah dimaknai sebagai sebuah Perjanjian berdasarkan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

*"Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka."*

Bahwa berdasarkan Pasal 1618 KUHPer tersebut, dalam pembuatan perseroan komanditer (CV) yang berlandaskan kepada suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukan uang, barang-barang lain ataupun kerajinannya ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

3. Bahwa penting untuk meletakkan kembali pokok perkara yaitu tentang Akta Nomor 5 tertanggal 7 April 2024 sebagai dasar gugatan dan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan bukan kaitannya dengan Akta Nomor 14 Tahun 2023 maupun Akta Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam jawabannya.

4. Bahwa setelah para pihak sepakat untuk berjanji dan telah terpenuhinya syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPer dan apabila setelah melakukan suatu perjanjian yang sah kemudian melakukan perubahan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dapat dikatakan telah melanggar perjanjian tersebut dan telah melanggar undang-undang yang berlaku sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan Akta Perubahan Persero CV KKS No. 14 Tahun 2023. dan menolak Eksepsi *Legal Standing* Tergugat.

### C. Gugatan Penggugat Keliru Subjek (*Error in Persona*)

1. Bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat pada angka 34 – 43 yang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena mengandung cacat *Error in Persona* karena ditujukan kepada Tergugat secara pribadi yang bukan merupakan pihak dalam akta pengambilalihan CV KKS, Penggugat mengulangi dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan pada huruf A angka 1 – 4, bahwa tujuan Gugatan Penggugat haruslah dimaknai sebagai *persoon* (orang) yang mewakili PT DPA sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



2. Bahwa dikarenakan yang menjadi substansi Gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban dalam sebuah perjanjian (wanprestasi) i.c Akta Nomor 5 tertanggal 7 April 2024, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Tergugat dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 10 Juni 2024 dan Berita Acara Pertemuan tertanggal 15 Juni 2024, sehingga siapa yang melakukan perbuatan tersebut patut dimasukkan ke dalam Gugatan. Lagipula menarik pihak sebagai Tergugat adalah hak daripada Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar;

3. Bahwa mengingat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni **pertama**, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, **kedua**, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 305 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actors*)";

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat;

#### **D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa kelirut dan tidak berdasar hukum dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan para pihak yang namanya tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 5 tertanggal 7 April 2023, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Muhammad Ruslan Abdul Gani;
- 2) Nyonya Eva; dan
- 3) PT. Daviena Putra Andalas

Bahwa perlu Tergugat cermati dalam Akta Perjanjian Nomor 5 tertanggal 7 April 2023 tersebut menyatakan bahwa Penggugat, Muhammad Ruslan

*Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



Abdul Gani, dan Nyonya Eva kesemuanya disebut sebagai **Pihak Pertama** yang dalam hal ini secara bersama-sama bergerak untuk dan atas nama CV Kapuas Karya Silica, sebagaimana yang telah Penggugat tuangkan dalam Gugatan Penggugat bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur CV Kapuas Karya Silica** maka sangat tidak beralasan Eksepsi Tergugat;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT DPA sebagai Tergugat, dalam hal ini Penggugat mengulangi dalil Penggugat pada huruf A angka 1 – 4;

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum Penggugat uraikan diatas, maka sah pula menurut hukum alasan eksepsi Tergugat tentang Kurang Pihak untuk ditolak dan dikesampingkan;

**E. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*)**

1. Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan gugatan Pengugat Obscur Libel karena mencampuradukan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka dirasa perlu Penggugat kembali menjelaskan pokok Gugatan *a quo* yaitu terkait dengan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasi/Wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat. Dalam posita maupun petitum konsisten pada perbuatan wanprestasi Tergugat;

2. Bahwa mengingat **Putusan MA No.2157 K/Pdt/2012**. Dalam perkara ini penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan PMH. Namun dalam dalilnya mejelaskan soal wanprestasi dan yang terbukti juga adalah soal wanprestasinya. Terhadap perkara ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan:

- *Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para tergugat telah wanprestasi;*

- *Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima;*

Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri, penggugat (dalam hal ini pemohon kasasi) telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dimana terbukti tergugat wanprestasi.

3. Bahwa menurut Menurut pendapat Dr. Yasardin, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi pada PTA Jakarta dalam Buku VARIA PERADILAN: MAJALAH HUKUM TAHUN XXXI NO. 362 JANUARI 2016 (hal. 38), penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dapat dilakukan, dengan syarat yang ketat yaitu:

- Terdapat hubungan erat antara dua perbuatan tersebut;
- Dalam objek yang sama dan diselesaikan dengan hukum acara yang sama;
- Antara wanpresasi dan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan pengadilan yang sama;
- Untuk menyederhanakan proses dan menghindari dua putusan yang berbeda/bertentangan;
- Dalam posita (alasan-alasan diajukan gugatan) diuraikan secara sendiri-sendiri, artinya dalam posita diuraikan secara jelas peristiwa wanprestasi dahulu, kemudian diikuti dengan uraian secara jelas pula tentang perbuatan melawan hukumnya dan demikian juga di dalam petitum (hal-hal yang diminta/dituntut).

4. Bahwa dalam prakteknya, masalah penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan juga diperbolehkan hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, meskipun dalil gugatan dikemukakan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukumnya adanya wanprestasi, gugatan tidak Obcuur libel;

5. Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 memandang bahwa sepanjang uraian posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diuraikan secara terpisah dan tegas, maka gugatan yang diajukan dapat diterima karena dikualifikasikan sebagai kumulasi objektif. Dalam gugatan Para Pembanding telah tegas membedakan uraian posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa Tergugat yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan alasan adanya penggabungan antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan PMH adalah pertimbangan yang formalistis yang tidak

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dikarenakan didalam Gugatan penggugat tidak ada satupun tuntutan dari penggugat dalam petitumnya yang memohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan Tergugat telah melakukan PMH;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, jelas eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan.

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang diuraikan didalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Konvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara pada jawaban sepanjang diakui Penggugat Konvensi secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat Konvensi mohon dianggap sebagai pengakuan dan bukti sempurna akan kebenaran dalil-dalil Penggugat Konvensi;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang Penggugat Konvensi uraikan dalam eksepsi pada replik diatas mohon dianggap satu kesatuan dalam pokok perkara sepanjang berkaitan dan relevan sehingga pengulangan dalil eksepsi dalam pokok perkara ini dianggap telah dijawab dalam dalil eksepsi diatas;

4. Bahwa Tergugat dalam jawabannya bagian G angka 59 – 74 yang mendalilkan PT. DPA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akta pengambilalihan CV KKS. Terhadap dalil tersebut akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.". Pasal 1320 KUH Perdata: Pasal ini menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) *Kesepakatan para pihak: Kedua belah pihak harus setuju terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian.*
- 2) *Kecakapan untuk membuat perikatan: Para pihak harus berwenang secara hukum untuk membuat perjanjian.*
- 3) *Suatu hal tertentu: Objek perjanjian harus jelas dan tertentu.*

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



- 4) *Sebab yang halal: Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

Mengingat Pasal 1338 KUHPdata “semua perjanjian dibuat secara sah berlaku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang pada intinya perjanjian yang sah haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik artinya dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia;

b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku *Segi-Segi Hukum Perikatan*, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan suatu prestasi (hal. 3).

c. Bahwa ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPer bahwa substansi dari kontrak pada umumnya berisi tiga bentuk, yaitu:

- 1) *untuk memberikan sesuatu;*
- 2) *untuk berbuat sesuatu; atau*
- 3) *untuk tidak berbuat sesuatu.*

d. Bahwa apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak ada yang inkar janji maka dapat dikatakan melakukan Wanprestasi. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur. Wanprestasi bisa berbentuk:

- 1) ***Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan.***
- 2) ***Melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.***
- 3) ***Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.***
- 4) ***Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.***

Dalam hal ini, wanprestasi mencakup aspek ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual baik dalam bentuk pelaksanaan yang tidak sesuai, pelaksanaan yang terlambat, maupun pelanggaran negatif seperti melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian;

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengikatkan dirinya berdasarkan Akta Perjanjian Pengambilalihan Perusahaan Komanditer CV. Kapuas Karya Silica Oleh PT. Daviena Putra Andalas No. 5 tertanggal 7 April

*Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Yang pada pokoknya Pengambilalihan CV KKS oleh Tergugat dengan nilai peralihan sejumlah Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) sesuai dalam Pasal 2 Perjanjian Tersebut. Dilanjutkan dalam Pasal 5 (pertama) yang menerangkan proses pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan cara bertahap, yaitu 25% dari jumlah nilai Peralihan akan dibayarkan saat tandatangan Akta Perjanjian. 25% kedua saat pengurusan RKAB dan Izin Tersus. Dan 50% akan dibayar saat proses RKAB dan Izin Tersus sudah selesai dilakukan;

f. Bahwa berdasarkan tanggal pembuatan Akta Perjanjian yaitu tanggal 7 April 2023, maka berdasarkan Pasal 5 (pertama) tersebut, Tergugat sebagai pihak kedua harus melakukan sejumlah pembayaran kepada Penggugat sejumlah 25% dari Jumlah Peralihan yaitu Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Tetapi berdasarkan Realisasi Pembayaran yang ada dalam Gugatan Penggugat angka 12 dan Jawaban Tergugat angka 63 membuktikan tertanggal 7 April 2023 tidak ada melakukan pembayaran sesuai dengan hal tersebut diatas. Setelah Penggugat hitung, Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhitung setelah pembayaran ke 17/ tanggal 14 Agustus 2023;

g. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Kemudian setelah Tergugat lalai atas pelaksanaan perjanjian, Tergugat membujuk Penggugat untuk mengadakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2024 yang pokoknya:

-Tergugat berjanji melaksanakan seluruh pembayaran Setelah SPE (surat persetujuan ekspor) dari kemendagri diterbitkan sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

-Pembayaran seluruh biaya pengurusan perizinan (RKAB, SPE dan Tersus) akan menjadi beban Tergugat;

Bahwa ternyata setelah SPE terbit tanggal 5 maret 2024, Tergugat tidak juga memenuhi seluruh kewajibannya atau memenuhi prestasi sesuai dengan Akta Perjanjian No. 5, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2024 dan *Gentlement Agreement*;

h. Bahwa hal ini menjadi bukti Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanan Perjanjian yang telah disepakati. Dalil Tergugat yang mendalilkan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya telah

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



terbukti melalaikan kewajibannya. Karena berdasarkan perjanjian pembayaran Tergugat tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, hal ini memenuhi unsur dinyatakan wanprestasi (*Vide angka 1 huruf B*);

i. Bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 64 yang menyatakan “...terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar bagi PT DPA tidak melakukan pelunasan ...” dalil ini hanyalah akal-akalan dari Tergugat yang berusaha menutupi wanprestasi yang dilakukannya;

j. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Jawaban Bagian G haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat dalam jawabannya bagian H angka 75 – 84 yang mendalilkan Gugatan A Quo harus ditolak karena kerugian Penggugat Tidak Mendasar dan Mengada-ada. Akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami Penggugat bukan hanya dari Akta Perjanjian No. 5 tetapi juga perjanjian lainnya yang tidak terpisahkan dari Akta Perjanjian No. 5 Seperti dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 13 Januari 2024 yang mana Tergugat akan melakukan pembayaran setelah SPE terbit sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang hingga saat ini belum penggugat terima/belum Tergugat bayarkan. Juga dalam *agreement statement* yang mana Tergugat berjanji akan membayar peralihan CV KKS sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) diluar dari biaya Pengurusan RKAB, izin tersus dll. Maka dalil kerugian Penggugat telah terbukti;

b. Bahwa dalam jawaban Tergugat angka 77 “...tidak seluruhnya merupakan Hak Penggugat, melainkan terdapat hak dari pihak para mantan pesero lainnya...” dalil ini patut ditolak dan dikesampingkan karena sudah jelas Penggugat disini kapasitasnya sebagai Perwakilan dari CV. KKS, maka urusan internal Penggugat dengan pihak di dalamnya adalah urusan internal Penggugat bukan menjadi permasalahan dalam gugatan a quo;

## DALAM REKONVENSİ

### DALAM EKSEPSI

#### A. Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*)

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk





1. Bahwa mengingat Eksepsi Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya **Bagian E** karena Penggugat Konvensi tidak menarik semua pihak dalam akta pengambilalihan CV KKS. Berdasarkan hal tersebut apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menggunakan logika hukum yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada Eksepsi Bagian E, maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga tidak dapat diterima karena kurang pihak, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam Gugatan Rekonvensinya hanya menarik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan tidak menarik pihak lain yang terlibat dalam Akta Pengambilalihan CV KKS, yaitu: (1) Muhammad Ruslan Abdul Gani; (2) Nyonya Eva.;

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 115 menyatakan:

*"Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini antara lain dijelaskan dalam Putusan MA No. 151/K/Sip/1975. Menurut putusan ini, karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ini ditujukan kepada kedua orang tersebut."*

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

#### **B. Eksepsi Obscuur Libel Gugatan Tidak Jelas atau Kabur**

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terdapat eksepsi Obscuur Libel karena dalam Petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 "*menyatakan Akta Pengambilalihan CV KKS adalah sah dan berharga menurut hukum*" Petitum tanpa diikuti oleh Posita (alasan-alasan). Posita merupakan dasar atau alasan-alasan hukum yang mendasari gugatan, seperti fakta-fakta, peristiwa hukum, dan argumentasi yuridis yang menjelaskan mengapa penggugat meminta agar suatu perjanjian dinyatakan sah. Dalam konteks ini, posita harus menjelaskan

*Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



elemen-elemen sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Petitum adalah permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat, dalam hal ini, agar hakim menyatakan perjanjian sah. Namun, tanpa penjelasan yang memadai di dalam posita, petitum tersebut akan kehilangan dasar yang kuat untuk dikabulkan.

2. Maka dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur yang menyebabkan Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **Bagian I hal 85 – 93** yang mendalilkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap pasal 4 akta pengambilalihan CV. KKS karena tidak menyelesaikan kewajiban Izin Tersus. Bahwa terhadap dalil tersebut, akan Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensilah yang melakukan wanprestasi karena tidak mematuhi Pasal 4 (kedua) Akta Perjanjian No. 5, kembali pada Pasal sebelumnya yaitu Pasal 5 (pertama) huruf a terkait proses pembayaran pengambilalihan dilakukan secara bertahap yaitu:

- *Pembayaran pertama dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada saat ditandatangani akta perjanjian yaitu sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai transaksi yaitu sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);*

Bahwa dikaitkan dengan bukti realisasi pembayaran yang dicantumkan dalam Posita Gugatan angka 5 dan dicantumkan pula di dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 11, 63 dan 92 yang Seharusnya saat tandatangan Akta Perjanjian No. 5, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus membayar Termin pertama yaitu sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tetapi pembayaran sejumlah tersebut baru selesai dilaksanakan saat pembayaran ke-17 tertanggal 14 Agustus 2023. Terhadap pasal 5 (pertama) atas pun tidak dilakukan oleh Penggugat

*Halaman 65 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



Rekonvensi, secara logika mengapa Tergugat Rekonvensi harus melaksanakan isi pasal selanjutnya apabila pasal sebelumnya saja Penggugat Rekonvensi sudah ingkar janji (wanprestasi);

b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi angka 91 *"...Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi berhak untuk meminta ganti rugi kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sesuai Pasal 4 Akta Pengambilalihan CV KKS, yaitu denda kewajiban mengembalikan dana yang sudah dibayarkan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sejumlah 100% (seratus persen) dari nilai pembayaran dari Nilai Pembayaran kedua"* dalil ini patut ditolak dan dikesampingkan karena seperti dalil Penggugat rekonvensi dalam eksepsi dan jawabannya pada angka 12 dan 64 yang mendalilkan alasan tidak melakukan pelunasan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi Akta Perjanjian. Alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pula melakukan isi akta perjanjian karena sejak awal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Penggugat Rekonvensi *"Bahwa dalam hal ini, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi menuntut denda berupa pengembalian keseluruhan dana yang telah dibayarkan yaitu sebesar Rp5.670.035.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah)"* adalah dalil yang tidak berdasar, karena sejak awal Penggugat Rekonvensilah yang ingkar janji dan tidak beritikad baik;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **Bagian J** mendalilkan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Pasal 3 Akta Pengambilalihan CV. KKS Karena Tidak Menyerahkan Pasir Silica Sebanyak 30.000 Mt Yang Merupakan Aset Dari CV. KKS. Dalam Pasal 3 Akta Pengambilalihan CV KKS mengatur: *"Peralihan kepemilikan Perseroan Komanditer CV. Kapuas Karya Silica, termasuk juga semua aset yang dimiliki oleh Perseroan."*. Berdasarkan hal tersebut, Akta Perjanjian No. 5 belum selesai dilaksanakan jadi mengapa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan seluruh aset, sedangkan proses pembayaran pengambilalihan belum selesai terealisasi;

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **Bagian K**, Kerugian Yang Dialami Oleh Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi mendalilkan "... *total kerugian yang dialami oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah senilai Rp5.670.035.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu Rupiah) dan aset pasir silica sebanyak 30.000 MT yang saat ini nilainya di pasar mencapai USD 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat)*" **adalah dalil yang mengada-ada, menjadi pertanyaan adalah apa dasar bagi Penggugat Rekonvensi mengklaim Pasir Silica sebagai asetnya, apakah karena terurai di dalam Akta Nomor 5 Tanggal 7 April 2023 yang sejatinya berdasarkan fakta dan bukti baik sebagian maupun seluruh Akta Nomor 5 Tanggal 7 April 2023 belum dilaksanakan . Oleh karena itu menurut Tergugat Rekonvensi alasan maupun dalil tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.**

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **Bagian L** meminta putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorad*), Putusan serta merta harus dapat menunjukkan kepentingan yang mendesak yang tidak menyangkut dengan materi pokok perkara, dalam hal ini sebuah kemungkinan semata mengenai adanya kepentingan yang mendesak tersebut tidaklah cukup untuk menjadi dasar dari tuntutan. Bahwa mengingat SEMA No. 3 Tahun 2000, dasar-dasar dapat dikabulkannya Putusan serta merta adalah :

- Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keaumentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik
- Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam bagian M angka 106 – 110 yang mendalilkan Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam

*Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



Rekonpensi Memohon Tuntutan Sita Jaminan Atas Aset Milik Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi. Conservatoir beslag atau sita jaminan adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi:

*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*

M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan.

Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**Menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam **Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, Gentlement Agreement, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023** merupakan perbuatan **WANPRESTASI/INGKAR JANJI**;
3. Menyatakan Pengunduran Diri Tergugat terhadap Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, Gentlement Agreement, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023, dengan segala konsekuensi hukumnya adalah perbuatan yang sah akibat dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Menyatakan akibat dari Pengunduran Diri Tergugat, maka seluruh kesepakatan dalam Akta Perjanjian No. 5 tanggal 7 April 2023, Gentlement

*Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement, serta Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Januari 2023, dianggap tidak berlaku lagi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang dialami Tergugat akibat dari Perbuatan Wanprestasi, dimana seharusnya Penggugat sudah menerima pembayaran seluruhnya namun hal tersebut tidak terlaksana dan menyebabkan kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materil dan immaterial sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Kerugian immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verset, kasasi, perlawanan ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut hukum yang berlaku;

## DALAM REKONVENSİ

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dalam Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

### ATAU :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Duplik tertanggal 4 September 2024 sebagaimana terlampir pada berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan sela, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan sela ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yaitu eksepsi tentang kewenangan Relatif;

**BAGIAN B**  
**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADILAN**  
**NEGERI PALANGKARAYA TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK**  
**MENGADILI PERKARA 118/2024**

1. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat secara pribadi dan bukan terhadap PT Daviena Putra Andalas yang merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS. Dalam hal ini, merujuk pada Pasal 142 ayat (1) RBg., pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan terhadap Tergugat adalah Pengadilan Negeri Batam.

2. Bahwa Penggugat secara tegas menuliskan identitas Tergugat sebagai berikut:

*"ARIA ODMAN dalam kapasitasnya selaku **Direktur Utama PT. DAVIENA PUTRA ANDALAS**, yang beralamat di Jl. Bukit Indah Raya 3 Nomor 90 RT/RW. 003/001 Kel Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau."*

3. Bahwa lebih lanjut, dalam poin 2 Gugatan, Penggugat juga secara tegas menggugat Tergugat secara pribadi dengan menyatakan *"Bahwa Tergugat merupakan Direktur Utama PT. Daviena Putra Andalas yang bergerak di bidang Perhotelan, Perdagangan, dan Pertambangan yang beralamat di Jl. Bukit Indah Raya 3 Nomor 90 RT/RW. 003/001 Kel. Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau."*

4. Bahwa PT DPA sendiri merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk terhadap hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Komplek Mega Techno City Blok AH No 1 – 3 Batu Besar, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana akta pendirian perseroan termuat dalam Akta Nomor 4 tertanggal 05 – 08 – 2015 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-2450382.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 07 – 08 – 2015.

*Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk*



5. Bahwa dalam hal ini, telah tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat secara pribadi dan bukan terhadap PT DPA selaku pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 Akta Pengambilalihan CV KKS terkait Penyelesaian Sengketa juga tidak mengikat Tergugat karena Tergugat secara pribadi bukanlah pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS tersebut.

6. Bahwa Gugatan Penggugat jelas-jelas telah menyimpangi asas kepribadian dalam hukum perjanjian karena Penggugat telah menarik Tergugat yang tidak terikat dalam Akta Pengambilalihan CV KKS sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*. Asas kepribadian ini sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi:

*"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317"*

7. Bahwa terkait dengan Tergugat tidak dapat ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*, Pasal 142 ayat (1) RBg mengatur perihal kewenangan mengadili secara relatif atau kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*) dari Pengadilan Negeri, sebagaimana yang telah dirumuskan sebagai berikut:

*"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan **disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.***

8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut diatas merupakan wujud penerapan dari asas hukum acara perdata "*actor sequitur forum rei*" yang memiliki makna bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan adalah pengadilan negeri pada wilayah tempat tinggal tergugat (Retnowulan, 2009:12).

9. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat bukan merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS dan oleh karenanya tidak dapat

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo*, maka Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya, karena tidak berwenang secara relatif untuk mengadili *perkara a quo*.

10. Bahwa Tergugat secara pribadi jelas-jelas tidak dapat ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo* karena bukan merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS yang menjadi dasar objek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena itu, apabila Penggugat hendak mengajukan gugatan secara pribadi terhadap Tergugat, Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Batam, yang merupakan pengadilan negeri yang memiliki kewenangan mengadili di wilayah dimana Tergugat berdomisili.

11. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, maka jelas bahwa Gugatan Penggugat telah keliru karena Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*. Untuk itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Plk, untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo* dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

A. Kewenangan Pengadilan Negeri Palangka Raya (Kompetensi Relatif);

1. Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Dasar hukum gugatan yang mengikuti isi perjanjian dalam konteks hukum perdata di Indonesia merujuk pada peraturan-peraturan berikut:

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa isi perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak.

Pasal ini juga mengatur bahwa perjanjian hanya dapat diubah dengan kesepakatan bersama para pihak.

Halaman 72 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa didalam ketentuan Pasal 118 ayat (4) Het Indische Reglement (HIR) /142 RBg sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata Indonesia, telah diatur mengenai kompetensi relatif dari pengadilan tertentu berdasarkan pemilihan domisili yang ditentukan bersama/disepakati oleh para pihak.

4. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika (2005), (hal. 200), *Para Pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausula tersebut harus berbentuk akta tertulis yang dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam akta tersendiri/terpisah dari perjanjian pokok.*

5. Bahwa Gugatan *a quo* didasari pada Akta Perjanjian Nomor 5 Tahun 2023 tertanggal 07 April 2023 dan sebagaimana yang tercantum dalam klausul Akta Perjanjian Nomor 5 Tahun 2023 tertanggal 07 April 2023 dalam Pasal 7 angka 3 yang menyatakan:

*"Mengenai perjanjian ini maupun segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah."*

Oleh karena alasan itu, sudah jelas dan terang mengapa gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

6. Bahwa terkait argumentasi hukum beserta alasan-alasan Tergugat yang pada pokoknya mendasarkan eksepsi pada alamat Tergugat, Penggugat berpendapat bahwa hal ini tentunya masuk kedalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sebagaimana kaidah hukum Mahkamah Agung No. 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976 yaitu : *"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"*

7. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* mengacu pada Akta Perjanjian No. 5 dalam hal ini maka dalil Eksepsi Kewenangan Relatif yang disampaikan diajukan oleh Tergugat patut ditolak dan dikesampingkan. Oleh karena itu, ketentuan jelas Pasal 7 Akta Pengambilalihan CV. Kapuas Karya Silica No. 5 yang pada pokoknya mengatur tentang Penyelesaian Sengketa dan Wilayah Kehakiman berlaku dan mengikat





bagi Tergugat, maka Pengadilan Negeri Palangka Raya berhak dan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah Eksepsi dari Tergugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan gugatan mengacu pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*, Asas tersebut diatur dalam Pasal 142 RBg yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, lebih jauh diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal.192-202), dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg, yakni:

- 1) *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
- 2) *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
- 3) *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal *debitur principal* (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/*debitur principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/*principal*);
- 4) Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
- 5) *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
- 6) Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: Dapat berdasarkan patokan *actor sequitur forum rei*, atau Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengakui pula para pihak dapat secara sendiri-sendiri memilih domisili untuk



penyelesaian sengketa mereka, yang berbunyi “Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim tempat tinggal itu” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita angka 20 pada pokoknya mendalilkan “Bahwa didasarkan pada Pasal 7 ayat 2 Akta Perjanjian No. 5 tertanggal 7 April 2023 yang berisi: “Apabila sengketa antara PARA PIHAK tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju akan diselesaikan melalui PENGADILAN NEGERI di Kalimantan Tengah yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”;

Dan dalam Repliknya pada angka 5 pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Gugatan a quo didasari pada Akta Perjanjian Nomor 5 Tahun 2023 tertanggal 07 April 2023 dan sebagaimana yang tercantum dalam klausul Akta Perjanjian Nomor 5 Tahun 2023 tertanggal 07 April 2023 dalam Pasal 7 angka 3 yang menyatakan: “Mengenai perjanjian ini maupun segala akibat hukumnya, PARA PIHAK telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.”

Menimbang, bahwa dalil Posita Penggugat Posita angka 20 dan Replik Penggugat angka 5 tersebut, diakui Tergugat yang dalam Dupliknya pada angka 12 menyatakan “Bahwa dalil Penggugat dalam Replik yang mendasarkan pada Pasal 7 angka 3 Akta Pengambilalihan CV KKS sudah selayaknya ditolak karena Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat secara pribadi dan bukan terhadap PT Daviena Putra Andalas yang merupakan pihak dalam Akta Pengambilalihan CV KKS. Dalam hal ini, merujuk pada Pasal 142 ayat (1) RBg., pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan terhadap Tergugat adalah Pengadilan Negeri Batam”,

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Nomor 5 Tahun 2023 tertanggal 07 April 2023 adalah akta notarial, yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis dan dikatakan sempurna jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam artian, akta yang dibuatnya tersebut tidak melenceng dari aturan. Adapun hal yang

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta notaris itu tidak sempurna jika ada kesalahan yang sengaja atau tidak pada komparasi, tidak diperbaiki atau sudah diperbaiki tetapi masih ada kesalahan. Maka bisa dikatakan pembuatan akta itu tidak sesuai Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jadi akta itu bisa dikatakan pembuktiannya tidak sempurna lagi dan tidak bersifat autentik dan pada akhirnya akta tersebut dikatakan akta dibawah tangan. Bila dilihat berdasarkan nilai kekuatan suatu akta notariil dapat dikatakan sempurna bila kesalahan yang terdapat dalam akta tersebut sudah diperbaiki dengan sesuai keinginan para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bunyi Pasal 7 angka 3 Akta Perjanjian No. 5 tertanggal 7 April 2023, telah terjadi kesalahan penyebutan dalam menyepakati domisili pilihan untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, dalam Pasal 7 angka 3 Akta Perjanjian tertulis *"Mengenai perjanjian ini maupun segala akibat hukumnya, PARA PIHAK telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah."* karena yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian perkara aquo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tinggi, demikian pula telah terjadi juga kesalahan penyebutan dalam Pasal 7 angka 2 Akta Perjanjian tersebut, dimana tertulis *"Apabila sengketa antara PARA PIHAK tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju akan diselesaikan melalui PENGADILAN NEGERI di Kalimantan Tengah yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku"* sedangkan Pengadilan Negeri di Kalimantan Tengah berjumlah 11 (sebelas) Pengadilan Negeri, seharusnya dalam akta tersebut para pihak langsung menyebutkan nama Pengadilan Negeri yang dipilih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan substantif pada Pasal 7 angka 2 dan angka 3 Akta Perjanjian No. 5 tertanggal 7 April 2023, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap, kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan atau *renvooi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) *junctis* Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan apabila ketika minuta akta sudah ditandatangani, para penghadap sudah pergi, dan salinan akta telah dikeluarkan, tetapi kemudian ditemukan kesalahan di dalam minuta akta tersebut, menjadi kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 UUJN, akan tetapi perbaikan tersebut tidak dilakukan pada Akta Perjanjian No. 5 tertanggal 7 April 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 angka 2 dan angka 3 Akta Perjanjian No. 5 tertanggal 7 April 2023 telah terjadi kesalahan substantif, maka tidak dapat dijadikan dasar Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili dalam perkara aquo, sehingga dalam perkara Aqou pengajuan gugatan harus mengacu pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* atau yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, dan Tergugat bertempat tinggal di Jl Bukit Indah Raya 3 Nomor 90 RT/RW. 003/001 Kel. Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sehingga yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Erhamudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan,

*Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Benyamin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H. Erhammudin, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3.....P	
roses .....	Rp100.000,00;
4.....P	
NBP .....	Rp50.000,00;

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118 / Pdt.G / 2024 / PN.PIk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	:	
anggilan .....		:	Rp138.000,00;
6.....	P	:	
emeriksaan setempat .....		:	Rp0,00;
7. Sita .....		:	Rp0,00;
Jumlah .....		:	Rp308.000,00;
			(tiga ratus delapan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)